



## PUTUSAN

Nomor 1/PHPU.D-XII/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Constantine Ganggali, M.E**  
Tempat, tanggal lahir : Kakorotan, 19 Maret 1951  
Pekerjaan : Bupati  
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Barat Lingkungan IV, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Nama : **Ir. Jonkers Corneles Franklin Paspia, M.Si**  
Tempat, tanggal lahir : Tahuna, 12 Desember 1957  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat Tinggal : BTN Nusantara Permai Blok A1-4, Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Alexi Sasube, S.H., Romeo Tumbel, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.H., Samuel Bentoan, S.H., M.H., Rulman Ignatius Rongkonusa, S.H., dan Handri P. Poae,**

**S.H.**, Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela "GAPAI" yang beralamat di Babe Palar Nomor 30, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; cq. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud**, berkedudukan di Jalan Buibatu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2014, memberi kuasa kepada **Edy Halomoan Gurning, S.H., Radian Syam, S.H., M.H., Kiagus Ahmad BS, S.H.**, dan **Ferdinand Dermawan Simorangkir, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum RESA LAW OFFICE yang berdomisili di Jalan Cinere Raya Ruko Blok M Nomor 4D, Depok, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Sri Wahyumi Manalip, S.E.**

Tempat, Tanggal Lahir: Beo, 8 Mei 1977

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

2. Nama : **Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si**

Tempat, Tanggal Lahir : Mangaran, 4 Desember 1954

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H** dan **Penghiburan Balderas, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokad pada Kantor Hukum AWK & Partners, Menara Karya *28th floor* Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 620/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PHPU.D-XII/2014 pada tanggal 9 Januari 2014, yang diperbaiki dengan perbaikan pertama bertanggal 16 Januari 2014 yang diserahkan dan diterima di persidangan tanggal 16 Januari 2014 serta perbaikan kedua bertanggal 16 Januari 2014 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Januari 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

I.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

I.4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

I.5. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, terstruktur, sistematis, dan masif, yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan hasil Pemilukada Kabupaten Talaud Tahun 2013 yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. s.d. 1.4 di atas, sengketa yang diajukan pemohon adalah domain kewenangan Mahkamah Kontitusi.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah; atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

II.2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud yang memenuhi syarat hukum dan telah ditetapkan berdasarkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (bukti P-3) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (bukti P-4) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor

04/kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (bukti P-5) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 05/kpts/KPU-PROV-023/TLD/XI/2013 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (bukti P-6);

II.3. Bahwa pasangan peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Nomor 04/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. Costantine Ganggali, M.E. dan Ir. Jonkers Corneles Franklin Papia, M.Si.
2	Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos.,M.Si.
3	Sherly Tjanggalung, S.Si. dan Ir. Frans Charlos Udang, M.M.

II.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013**, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

III.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menentukan: "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".

**III.2.** Bahwa pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud berlangsung dan ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah: hari **Selasa, 17 Desember 2013**; hari **Rabu 18 Desember 2013**; dan hari **Kamis, 19 Desember 2013**;

**III.3.** Bahwa permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 *a quo* telah diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sehingga menurut hukum pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

#### **IV. Pokok-Pokok Permohonan**

Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**IV.1.** Bahwa pemungutan suara untuk Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 telah dilakukan pada Senin, 9 Desember 2013, kemudian Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tertanggal 16 Desember 2013, dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

- 1. Drs. Costantine Ganggali, M.E. dan Ir. Jonkers Corneles Franklin Papia, M.Si.**  
Suara sah: 17.578 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara, dari jumlah suara sah;
- 2. Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si.**  
Suara sah: 18.284 (delapan belas ribu dua ratus delapan puluh empat) suara dari jumlah suara sah;
- 3. Sherly Tjanggalung, S.Si. dan Ir. Frans Charlos Udang, M.M.**  
Suara sah: 14.610 (empat belas ribu enam ratus sepuluh) suara;

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Costantine Ganggali, M.E. dan Ir. Jonkers Corneles Franklin Papia, M.Si.	17578
2	Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos.,M.Si.	18284
3	Sherly Tjanggalung, S.Si. dan Ir. Frans Charlos Udang, M.M.	14610
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	50472
	Jumlah Suara Tidak Sah	724
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	51196

IV.2. Setelah melihat hasil perhitungan suara tersebut di atas, maka Termohon selanjutnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos.,M.Si, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud terpilih.

IV.3. Bahwa adapun Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara dari Termohon tersebut karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, baik secara sendiri, maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos.,M.Si., yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;

IV.4. Bahwa pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu kepala daerah yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, kemenangan yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2: Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi karena pelanggaran dan penyelundupan hukum yang luar biasa terstruktur dan sistematis, serta berkuasanya politik uang (*money politics*), dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara pada Senin, 9 Desember 2013 di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak kecurangan. Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 telah diselenggarakan dengan cara-cara yang melawan asas, tidak prosedural dan tidak sah;

IV.5. Bahwa Pemilu pada hakikatnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis";

IV.6. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tahun 2013 telah terjadi pelanggaran di seluruh Kabupaten Kepulauan Talaud secara terstruktur, sistematis dan masif, sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini:

**IV.6.1. Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 diselenggarakan oleh Termohon dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni: Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., yang tidak memenuhi syarat pencalonan atau cacat hukum;**

1. Bahwa adapun pencalonan Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., yang diikuti oleh Termohon dalam Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, adalah karena diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).
2. Bahwa pasangan Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., diakomodir sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, karena menurut Termohon, Pasangan Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa ternyata terdapat permasalahan khususnya mengenai keabsahan dukungan Dewan Pengurus Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (DPD PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Pasangan Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., sebab terdapat dualisme kepemimpinan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu: di

satu pihak ada Pimpinan DPD PPRN dengan Ketua: Sri Wahyuni Maria Manalip,S.E. dan Sekretaris: Eklesia Puansalaing; yang mendukung pasangan Sri Wahyuni Maria Manalip,S.E. dan Petrus Simon Tuange,S.Sos.,M.Si. sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud; dan di pihak lain, ada pula Pimpinan DPD PPRN dengan Ketua: Fredy Ridwan Soleman Tuwoliu, S.E., dan Sekretaris: Korpri Awulle, yang mendukung Pasangan Noldi Tuwoliu, S.E., M.A. dan Irene B. Riung sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud.

4. Bahwa akan tetapi, selanjutnya Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) secara sepihak, sembrono serta tanpa verifikasi, yang karenanya cacat hukum, langsung saja menetapkan bahwa dukungan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah adalah kepada pasangan bakal calon: Sri Wahyuni Maria Manalip,S.E. dan Petrus Simon Tuange,S.Sos.,M.Si. (yang selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2).
5. Bahwa penyelesaian permasalahan tindakan Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) yang telah mengesahkan Pasangan Sri Wahyuni Maria Manalip,S.E. dan Petrus Simon Tuange,S.Sos.,M.Si., sebagai pasangan sah peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 yang didukung oleh DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya telah diajukan oleh Noldi Tuwoliu, S.E., M.A., ke hadapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat: DKPP) di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2013 dengan register perkara Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013. Perlu diketahui juga, bahwa di samping permasalahan yang diajukan oleh Noldi Tuwoliu, S.E., M.A. (dalam kedudukan selaku Pengadu II), terdapat juga permasalahan-permasalahan tentang pelanggaran kode etik lainnya yang diajukan oleh Eben Haiser Sasea (dalam kedudukan selaku Pengadu I) dan Alex Riung, S.Ip. (dalam kedudukan selaku Pengadu III) yang masing-masing diregister dengan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013; dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013.
6. Bahwa DKPP selanjutnya telah memeriksa dan memutus 3 (tiga) perkara pengaduan yang diajukan oleh Noldi Tuwoliu, S.E., M.A., dkk, (dalam kedudukan selaku Pengadu I s.d. Pengadu III) tersebut di atas berdasarkan

Putusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013; Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013; Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 1 Oktober 2013 (bukti P-2).

7. Bahwa adapun amar Putusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013; Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013; Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 1 Oktober 2013 (vide putusan DKPP *a quo* halaman 39) dapat dikutip sebagai berikut:

**“MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan sanksi berupa **“Pemberhentian Tetap”** kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama **Sdr. Melky Buatasik, SP, Msi, Sdr. T. H. Pinilas, S.Th, dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd;**
  3. Merehabilitasi Teradu III atas nama **Sdr. Mexny Tamaroba, S.H.;**
  4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini; dan
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;”
8. Bahwa amar Putusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013; Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013; Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan hukum DKPP yang salah satunya (vide putusan DKPP *a quo* halaman 36 alinea 4.2) dalam kalimat yang dapat dikutip sebagai berikut:

**“... Berdasarkan keterangan para pihak, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dan dokumen yang diajukan dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa pengusungan PPRN adalah sah milik Pengadu II.** Para Teradu terbukti tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana diadukan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian para teradu telah melakukan pelanggaran dalam ketentuan pasal 5 huruf e, Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.”.

9. Bahwa dengan terungkap/terbuktinya (dalam persidangan DKPP RI) tentang fakta hukum bahwa pengusungan/dukungan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah adalah kepada Pasangan Noldi Tuwoliu, S.E., M.A. dan Irene B. Riung, dan bukan kepada Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si., dan selanjutnya DKPP menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada 3 (tiga) komisioner KPU Kabupaten Talaud, yaitu: Melky Buatasik, SP, M.Si. (selaku

Teradu I), T. H. Pinilas, S.Th. (selaku Teradu II) dan Magdalena Anaada, S.Pd. (selaku Teradu IV) dan kemudian memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara (Termohon) untuk mengambil alih tanggung jawab dalam melanjutkan proses bersama Mexny Tamaroba, S.H. (selaku Teradu III), maka secara logis yuridis Pasangan Calon Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., tidak lagi memenuhi persyaratan hukum sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, sebab dukungan dari gabungan Partai Gerindra dan Partai PPD --dan tanpa dukungan dari Partai PPRN-- kepada Pasangan Calon Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., tidak memenuhi lagi ambang batas dukungan suara 15 % (lima belas perseratus) yang diperoleh dari jumlah suara sah dalam Pemilu Legislatif 2009; atau 15 % (lima belas perseratus) jumlah kursi legislatif di DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dan Termohon (KPU Sulawesi Utara) yang diperintahkan bertanggungjawab dalam melanjutkan proses Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud 2013 bersama Mexny Tamaroba, S.H., seharusnya mengambil tindakan/kebijakan yang konsisten dengan amanat Putusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013; Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013; Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tersebut di atas, antara lain: ***mendiskualifikasi*** (-- atau setidaknya: ***memverifikasi kembali pengusungan***--) Pasangan Calon Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., tersebut sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013.

10. Bahwa sangat disayangkan, dalam melanjutkan proses Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud 2013, Termohon ternyata bertindak lebih serampangan, bahkan Termohon cenderung sering bertindak menyesatkan, manipulatif dan melawan hukum (*contra legem*), sebab tanpa melakukan verifikasi lagi, Termohon sekonyong-konyong langsung saja menentukan bahwa pasangan calon Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud 2013.
11. Bahwa dalam hal ini Termohon telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dan bertindak tidak profesional, yang sangat merugikan Pemohon sebagai salah

satu pasangan calon yang memenuhi standar dan prosedur pemohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi).

12. Bahwa Termohon telah melanggar Konstitusi, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya bersifat *fair, imparial* dan tidak boleh mengorbankan hak konstitusi dari pihak lain. Termohon sebaliknya wajib mendorong dan menjamin agar Konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
13. Bahwa oleh karena itu, adalah sangat mendasar apabila Pemohon berpendapat bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 yang menciderai prinsip-prinsip penyelenggaraan yang demokratis. Sehingga Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat hukum, tidak benar dan melanggar asas-asas Luber dan Jurdil.

**IV.6.2. Termohon melaksanakan Pemilukada di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan’Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan cara-cara yang tidak sesuai --bahkan bertentangan-- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu yang berlaku;**

1. Bahwa Termohon tidak melakukan pemungutan suaradi Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan’Amma dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.
2. Bahwa Termohon tidak melakukan pemugutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan’Amma pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 dengan alasan yang tidak jelas, dan kemudian secara

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Termohon melakukan pemungutan suara dengan pembuatan "**TPS darurat**" di tengah jalan raya di ujung Desa Riung Kecamatan Tampan'Ammaoleh Termohon pada Rabu, 11 Desember 2013 yang cacat hukum dan tidak sah;

3. Bahwa andaikata Termohon berkilah telah melakukan pemungutan suaradi Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan'Amma dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, maka pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut secara nyata dan jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sepanjang pengetahuan Pemohon, dalam melakukan pemungutan suara Termohon tidak menggunakan TPS-TPS yang telah disiapkan di Desa Riung dan Desa Riung Utara di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan'Amma; Termohon tidak memberdayakan PPS dan KPPS yang telah dibentuk sebelumnya dan berdomisili di Desa Riung dan Desa Riung Utara; tidak ada saksi-saksi yang mewakili kepentingan peserta Pemilukada; dan tidak ada warga Desa Riung dan Desa Riung Utara Kecamatan Tampan'Ammayang memberikan hak pilihnya; sebaliknya pada hari Rabu 11 Desember 2013, Termohon **--dengan melibatkan pihak Kepolisian RI Daerah Sulawesi Utara--** membuat "**TPS darurat**" di tengah jalan raya diujung Desa Riung, yang terdiri dari 1 (satu) bangku, 1 (satu) buah meja yang di atasnya oleh Termohon diletakkan 2 (dua) buah kotak suara: yang masing-masing tertulis: TPS 1 Desa Riung dan TPS 1 Desa Riung Utara; (lebih lengkapnya bersama ini dilampirkan alat bukti berupa video rekaman tentang situasi dan kondisi "**TPS darurat**" dimaksud).
4. Bahwa pembuatan "**TPS darurat**" di tengah jalan raya di ujung Desa Riung, Kecamatan Tampan'Ammaoleh Termohon pada Rabu, 11 Desember 2013 tersebut di atas, memberi kesan bahwa Termohon secara formal ingin memperlihatkan kepada pihak luar bahwa pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara Kecamatan Tampan'Amma telah dilaksanakan.
5. Bahwa yang dapat kami pantau jumlah calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa Riung adalah 432 (empat ratus tiga puluh dua) orang (bukti P-12) dan yang terdaftar di TPS 1 Desa Riung Utara adalah 290 (dua ratus sembilan puluh) orang (bukti P-13), serta calon pemilih yang dan berdomisili di Desa Riung dan Riung Utara, juga masih memegang Kartu

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Riung dan Riung Utara adalah kurang lebih 100 (seratus) orang, maka total keseluruhannya adalah kurang lebih 822 (delapan ratus dua puluh dua) orang. Maka hal tersebut sangatlah berpengaruh pada perhitungan perolehan hasil pemungutan suara secara keseluruhan dan secara otomatis juga berakibat pada perolehan suara yang tertuang dalam **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013**. Hal tersebut menurut Pemohon adalah suatu tindakan sengaja oleh Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis serta masif dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menguntungkan Pihak Terkait.

6. Bahwa pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon secara tidak sah dan cacat hukum pada hari Rabu 11 Desember 2013, **--dengan melibatkan pihak Kepolisian RI Daerah Sulawesi Utara di bawah komando langsung Kapolda Sulawesi Utara--** dan membuat masyarakat merasa takut, tertekan, terancam serta terintimidasi oleh keseluruhan perlakuan tersebut (lebih lengkapnya bersama ini dilampirkan alat bukti berupa video rekaman tentang situasi dan kondisi dimaksud);
7. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang berasas Luber dan Jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*),

kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi). Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis adalah setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” termasuk pada berita acara dan surat keputusan yang diterbitkan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*.

9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sangat jelas telah terjadi pelanggaran hukum dalam asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
10. Bahwa dengan kondisi yang nyata-nyata terjadi pada masyarakat di Desa Riung dan Desa Riung Utara, maka hal tersebut merupakan suatu kondisi “kerusuhan” yang mengakibatkan hasil pemungutan suara yang dilakukan adalah tidak sah serta cacat hukum;

**IV.6.3. Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan hak pilih dari penduduk Desa Mamahan dan Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh, dengan menghapus nama-namapenduduk di desa-desa dimaksud dari Data Pemilih Tetap yang sudah diterbitkan sebelumnya, selain itu Termohon juga tidak memberikan surat suara kepada penduduk yang dengan membawa KTP dan KK telah datang ke TPS-TPS untuk menggunakan hak pilihnya;**

1. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh TPS 1 tertanggal 12 September 2013 (bukti P-8), Termohon telah mengumumkan sejumlah nama-nama calon pemilih tetap di TPS 1 Desa Mamahan Barat.

2. Bahwa akan tetapi ternyata pada tanggal 20 November 2013 Termohon menerbitkan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh TPS 1 tertanggal 20 November 2013 (bukti P-9), dan isinya telah berubah karena kira-kira puluhan nama calon pemilih, telah diganti dengan nama calon pemilih lain. Padahal para calon pemilih yang diganti namanya tersebut, selain masih berdomisili di Desa Mamahan Barat, juga masih memegang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Mamahan Barat.
3. Bahwa celakanya lagi, pada saat ada para penduduk masyarakat sebagai calon pemilih juga masih memegang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Mamahan, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 datang ke TPS 1 Desa Mamahan untuk menggunakan hak pilihnya, pihak Termohon secara sengaja tidak mau memberikan surat suara kepada para calon pemilih tersebut, walaupun para calon pemilih tersebut sudah bermohon berulang-ulang dan sambil membawa serta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik mereka, tetapi Termohon tidak pernah menghiraukannya.
4. Bahwa adapun penggantian nama calon pemilih tetap oleh Termohon seharusnya dinilai melawan hukum dan konstitusi, serta melanggar Hak Asasi Manusia, apalagi setelah dipelajari oleh Pemohon (bukti P-8 dan bukti P-9) hal tersebut sudah merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis serta masif yang sengaja dilakukan oleh Termohon dan sangat mempengaruhi rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara di TPS 1 Desa Mamahan Barat dan TPS 1 Desa Mamahan Kecamatan Gemeh.
5. Bahwa jumlah calon pemilih yang “merampas” hak pilih calon pemilih lainnya yang dapat Pemohon pantau sampai dengan saat ini adalah kurang lebih 50 (lima puluh) orang. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa sejauh yang dapat Pemohon pantau berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan jumlah calon pemilih yang diganti namanya dengan calon pemilih yang lain tersebut, dan juga calon pemilih masih memegang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Mamahan Barat dan Desa Mamahan adalah kurang lebih 45 (empat puluh lima) orang. Maka hal tersebut sangat berpengaruh pada perhitungan

perolehan suara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 TPS 1 di Desa Mamahan Barat dan TPS 1 Desa Mamahan;

7. Bahwa jika diletakan pada kedudukan hukum yang benar adalah sepatutnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku, keseluruhan calon pemilih yang diganti namanya dengan calon pemilih yang lain tersebut, dan juga calon pemilih masih memegang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Mamahan Barat dan Desa Mamahan yang tidak mendapatkan hak untuk memilih serta ditambah dengan jumlah calon pemilih yang “merampas” hak pilih calon pemilih lainnya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak pilih yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut, maka sangatlah mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara secara keseluruhan dalam Pemungutan suara yang diadakan pada Senin tanggal 9 Desember 2013 di Kabupaten Kepulauan Talaud dan secara otomatis juga berakibat pada perolehan suara yang tertuang dalam **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013**. Hal tersebut menurut Pemohon adalah suatu tindakan sengaja oleh Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis serta masif dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menguntungkan pihak terkait.

**IV.6.4. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud;**

1. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, menimbulkan multi tafsir dan berakibat tidak adanya kepastian hukum dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bahwa seharusnya Termohon berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terangkum dalam Putusan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 pada pokoknya melanjutkan proses tahapan pelaksanaan

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

3. Bahwa hal tersebut di atas dikarenakan Termohon sebelumnya sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerbitkan juga keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, yang sampai dengan saat ini Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 28/Kpts/KPU-TLD/2013 masih berlaku dan mengikat secara hukum.
4. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka konsekuensi yuridis formalnya dalam segala Surat Keputusan dan Berita Acara yang didasarkan pada Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, harus dinyatakan cacat hukum.
5. Bahwa secara keseluruhan proses Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilaksanakan secara cacat hukum.

**IV.6.5. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;**

Bahwa setiap tindakan pelanggaran-pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 yang menciderai prinsip-prinsip penyelenggaraan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya di biarkan dan tidak pernah dilakukan tindakan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Sehingga Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, penuh keberpihakan, tidak *fair*, tidak benar dan/atau setidaknya tidaknya dapat dikualifikasi sebagai kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud hanya bertindak "adil" pada awal masa kerjanya saja, yakni di saat masih menanti pencairan dana

honorarium/gaji dari Pemerintah, namun setelah pencairan dana dimaksud telah dilakukan dan sudah berhembus isu adanya dugaan tindak pidana penggelapan uang oleh oknum Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, maka selanjutnya kedudukan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud hanya terlihat sesuai pergerakan/manuver dari oknum pribadi Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud yang lebih mengutamakan kepada pasangan calon peserta Pemilu Kabupat Kepulauan Talaud yang mau memberikan “fasilitas” kepada oknum pribadi Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut.

IV.7. Bahwa adapun permohonan ini didasarkan pada bukti-bukti berikut ini:

**IV.7.1. Alat-alat bukti surat** produk: P-1 s.d. P-39 --*mohon diteliti oleh Mahkamah--*, sebagaimana telah diajukan Kuasa Hukum Pemohon pada hari Jumat, 10 Januari 2014.

**IV.7.2. Alat-alat bukti saksi** dari Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi-saksi untuk membuktikan keabsahan dukungan DPD PPRN kepada Noldy Tuwoliu, S.E., M.A., serta adanya kekeliruan Termohon dalam mengakomodir Pasangan Calon Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si., yang sebenarnya tidak memenuhi syarat hukum;
- 2) Saksi-saksi untuk membuktikan terjadinya pelanggaran Pemilu Kabupat Kepulauan Talaud di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan’Amm, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 3) Saksi-saksi untuk membuktikan terjadinya pelanggaran Pemilu Kabupat Kepulauan Talaud di Desa Mamahan dan Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 4) Saksi-saksi untuk membuktikan terjadinya pelanggaran Pemilu Kabupat Kepulauan Talaud tahun 2013 oleh Termohon dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Kabupat Kepulauan Talaud.
- 5) Saksi-saksi untuk membuktikan terjadinya pembiaran oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud atas pelanggaran terhadap Pemilu Kabupat Kepulauan Talaud tahun 2013;

IV.7.3. Selain alat-alat bukti berupa surat dan saksi tersebut di atas, maka sebagaimana telah diuraikan pada butir IV.6.2. angka 2 tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan pula alat bukti berupa 2 buah rekaman video yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi dari “TPS darurat”

yang dibuat oleh Termohon bersama-sama dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan rekaman video yang menggambarkan kondisi masyarakat dalam tekanan serta terintimidasi oleh perlakuan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di bawah komando langsung Kapolda Sulawesi Utara, yang telah kami himpun dalam 2 (dua) keping CD (*compact disk*).

**IV.8.** Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023-TLD/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Akhir Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

## **V. Petitum**

V.1. Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, baik secara sendiri, maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, dan oleh karena itu berkenanlah kiranya Mahkamah agar dapat memberikan kebenaran dan keadilan bukan hanya bagi Pemohon, melainkan juga bagi seluruh Warga Negara Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud;

V.2. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

### **(berdasarkan alasan hukum butir IV.6.1):**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tersebut.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si., dari kedudukannya selaku Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menerbitkan Surat Keputusan dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: Drs. Costantine Ganggali, M.E. dan Ir. Jonkers Corneles Franklin Papia, M.Si., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013.

**ATAU:(berdasarkan alasan hukum butir IV.6.1)**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tersebut.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si., dari kedudukannya selaku Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan 2 (dua) peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

- Nomor Urut 1 Drs. Costantine Ganggali, M.E. dan Ir. Jonkers Corneles Franklin Papia, M.Si.;
  - Nomor Urut 2 Sherly Tjanggalung, S.Si. dan Ir. Frans Charlos Udang, M.M.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud melaporkan kepada Mahkamah tentang hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan ini dibacakan.

**ATAU :(berdasarkan 2 alasan hukum pada butir IV.6.2 dan butir IV.6.3)**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tersebut.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS-TPS di Desa Riung, Desa Riung Utara (Kecamatan Tampan'Amma), Desa Mamahan dan Desa Mamahan Barat (Kecamatan Gemeh), Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan 3 (tiga) peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:
  - Nomor Urut 1: Drs. Costantine Ganggali, M.E. dan Ir. Jonkers Corneles Franklin Papia, M.Si.;
  - Nomor Urut 2: Sri Wahyuni Maria Manalip,S.E. dan Petrus Simon Tuange,S.Sos.,M.Si.,
  - Nomor Urut 3: Sherly Tjanggalung, S.Si. dan Ir. Frans Charlos Udang, M.M.;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud melaporkan kepada Mahkamah tentang hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan ini dibacakan.

**ATAU : (berdasarkan 3 alasan hukum pada butir IV.6.1, butir IV.6.4 dan butir IV.6.5)**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tersebut.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si., dari kedudukannya selaku Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan kembali Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud dari tahapan Pendaftaran pasangan calon peserta Pemilukada hingga selesai menurut hukum.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud melaporkan kepada Mahkamah tentang hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan.

***Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono.***

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 (Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti P-1.a : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi

Sulawesi Utara, Melonguane 16 Desember 2013 (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);

3. Bukti P-1.b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Melonguane 16 Desember 2013 (Model DB2-KWK.KPU);
4. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
5. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Nomor 03/kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Nomor 04/kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Nomor 05/kpts/KPU-PROV-023/TLD/XI/2013 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013;

9. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 45/Panwaslu-TId/VII.2013, perihal: Penyampaian Kajian Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 26 Juli 2013;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Di Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh, TPS 1, tanggal 12 September 2013 (Model A.3-KWK KPU);
11. Bukti P-9 : Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Di Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh, TPS 1, tanggal 20 November 2013 (Model A.3-KPU);
12. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, Di Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh, TPS 1 (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
13. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, Di Desa Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, TPS 3 (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
14. Bukti P-12 : Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Di Desa Riung, Kecamatan Tampan Amma, TPS 1, tanggal 12 September 2013 (Model A.3-KWK KPU);
15. Bukti P-13 : Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Di Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan Amma, TPS 1, tanggal 12 September 2013 (Model A.3-KWK KPU);
16. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 10 Mei 2013;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 11 Juli 2013;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 13 Oktober 2013;
19. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan kepada Bakal Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang sudah terdaftar Nomor 270/KPU-Prov-023/X/2013, perihal Pemberitahuan tertanggal 24 Oktober 2013;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Riung a.n Derman H Tundu;
21. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Riung Utara a.n Alpiani Maahana;
22. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Like Barahama, tertanggal 14 Desember 2013;
23. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Feri Tumbal, tertanggal 14 Desember 2013;
24. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Fransisco Dody Barahama, tertanggal 14 Desember 2013;
25. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Max Barahama, tertanggal 14 Desember 2013;
26. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Meiti Londo, tertanggal 17 Desember 2013;

27. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Maria Sarempaa, tertanggal 9 Desember 2013;
28. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Renista Barahama, tertanggal 14 Desember 2013;
29. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Risman Buala;
30. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Tinus Marinu;
31. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Alisa Tumeno;
32. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Opniel Melale;
33. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yuliane Tahurena, tertanggal 9 Desember 2013;
34. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Matias Pande, tertanggal 9 Desember 2013;
35. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Meigel Silaa, tertanggal 9 Desember 2013;
36. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ino Tatuhe, S.Pd;
37. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Jansen Mantiara;
38. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Dance Tonggene, tertanggal 15 Desember 2013;
39. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Berto Maarontaong, tertanggal 8 Desember 2013;
40. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Maria Lambuaso, tertanggal 8 Desember 2013;
41. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Apson Salaa, tertanggal 8 Desember 2013;
42. Bukti P-40 : Rekaman Video;
43. Bukti P-41 : Rekaman Video;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Ekwon Jemi Pangalo**

- Saksi adalah Kepala Desa Mamahan Barat;

- Sebelum pemungutan suara, saksi menyampaikan keberatan masyarakat yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih tetap (DPT) TPS 1 Desa Mamahan Barat;
- Jumlah masyarakat yang tidak terakomodir dalam DPR TPS 1 Desa Mamahan Barat kurang lebih sebanyak 40 orang;
- Saksi tidak tahu apakah 40 orang yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut mendapat surat undangan memilih atau tidak;
- Mereka yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Mamahan tersebut tidak memilih;
- Jumlah DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat sebanyak 351 ditambah 2, sehingga berjumlah 353 pemilih;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 85 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 121 suara;

## **2. Guntur Maalua**

- Saksi adalah Ketua PPS TPS 1 Desa Mamahan Barat;
- Saksi tetap berpendirian untuk menjadi saksi Pemohon;
- Saksi membenarkan keterangan dari Ekwon Jemi Pangalo;
- KPU menghilangkan hak pilih sekitar 40 pemilih di TPS 1 Desa Mamahan Barat;
- Pada awalnya 40 pemilih tersebut terdaftar dalam DPS namun 40 pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat;
- Jumlah DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat sebanyak 351 pemilih. Saksi mengetahui jumlah DPT tersebut dari papan papan pengumuman tentang DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat;
- Pada bulan November 2013, Ketua PPK bernama Jitroh Tapetuan datang di Sekretariat TPS 1 Desa Mamahan Barat untuk minta data tentang warga yang pada tanggal 8 Desember 2013 telah berusia berusia 17 tahun;
- Pada waktu itu, saksi menyerahkan tambahan 40 orang pemilih namun hanya 2 pemilih yang dimasukkan ke dalam DPT tambahan, sehingga jumlah DPT TPS 1 Desa Mamahan menjadi 353 pemilih;
- Saksi termasuk salah satu orang yang tidak masuk dalam DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat;

- Pada waktu pemungutan suara, saksi memilih di TPS 1 Desa Mamahan Barat;
- Saksi mempersilahkan kepada warga yang tidak terdaftar di DPT dan mendapat surat undangan memilih agar memilih dengan menggunakan KTP atau KK;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi memilih karena terdaftar dalam DPT;
- DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat sebanyak 351 tersebut tidak termasuk 40 orang tersebut yang salah satunya adalah saksi;

### **3. Abner Pangalo**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Mamahan Barat;
- DPT yang diumumkan di Sekretariat TPS 1 Desa Mamahan Barat sebanyak 351 pemilih, namun pada waktu saksi menjemput logistik di Ibukota Kecamatan tanggal 7 Desember 2013, DPT TPS 1 Desa Mamahan bertambah 2 pemilih, sehingga menjadi 353 pemilih;
- Jumlah DPT itu yang menjadi dasar saksi untuk membuat surat undangan memilih;
- Sebenarnya 40 pemilih tersebut terdaftar pada DPT tahap pertama, namun pada DPT tahap kedua mereka tergantikan dengan nama orang lain dengan tidak mengubah jumlah DPT di TPS 1 Desa Mamahan sebanyak 351 pemilih yang mendapat 2 tambahan pemilih, sehingga menjadi 353 pemilih;
- Pemilih di TPS 1 Desa Mamahan Barat yang menggunakan hak pilih sebanyak 266 pemilih;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan membawa KTP/KK sebanyak 2 orang;

### **4. Arsius Pangalo**

- Saksi terdaftar di DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat namun tidak mendapat surat undangan untuk memilih, sehingga saksi tidak memilih;
- Saksi lapor pada Kepala Desa, namun saksi tidak tahu tindak lanjut laporan saksi tersebut;

### **5. Frans F. Maalua**

- Saksi adalah mahasiswa dari Desa Mamahan Barat;

- Pada waktu pemungutan suara, saksi tidak mendapat undangan untuk memilih, sehingga saksi tidak memilih;
- Saksi lapor kepada Kepala Desa Mamahan Barat;
- Nama saksi terdaftar di DPT tahap pertama namun saksi tidak tahu apakah terdaftar pada DPT tahap kedua;

#### **6. Robi Menggasa**

- Saksi adalah Kepala Desa Mamahan;
- Pemilih yang belum berusia 17 tahun bernama Yuviani Yolale mendapat surat undangan memilih dan oleh KPPS diperbolehkan untuk memilih;
- Saksi tidak lapor pada Panwas;
- Saksi didatangi oleh dua warga bernama Asna dan Ledi Mangerok yang mempunyai KTP di Desa Mamahan untuk diberikan kesempatan memilih. Pada saat itu, saksi menyarankan kepada mereka supaya datang ke KPPS untuk diberikan kartu memilih;

#### **7. Ardy Ivent Mamenttiwalo**

- Saksi akan menerangkan rekaman yang termuat dalam bukti P-40 tentang TPS darurat di Desa Riung dan Desa Riung Utara. Pada tanggal 11 Desember 2013, di kedua desa tersebut tidak ada pemungutan suara;

#### **8. Fredy R.S Tuwoliu**

- Sebelum tanggal 9 Desember 2013, yaitu tanggal 5 Desember 2013, masyarakat Desa Riung dan Riung Utara mengutus beberapa orang ke PPK agar KPU memberikan penjelasan mengapa KPU tidak mengakomodir pasangan calon dari Desa Riung;
- Masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara menunggu penjelasan dari KPU mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013, namun KPU tidak memberikan respon dan tidak datang di Desa Riung dan Desa Riung Utara, sehingga masyarakat di dua desa tersebut tidak menggunakan hak pilihnya;

#### **9. Alpiani Maahana**

- Saksi adalah Kepala Desa Riung Utara;
- Sebelum tanggal 9 Desember 2013, warga masyarakat Desa Riung Utara memohon kepada KPU supaya menjelaskan kepada warga masyarakat mengapa salah satu pasangan calon dari Desa Riung tidak diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Talaud Tahun 2013;

- Warga Desa Riung dan Desa Riung Utara menolak menerima kotak suara masuk di Desa Riung dan Desa Riung Utara, sehingga kotak suara ditaruh di ujung kampung Desa Riung Induk;
- Saksi tidak tahu siapa yang diutus oleh masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara untuk pergi ke PPK;
- Tidak ada pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara mulai dari tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
- Jumlah DPT dari dua desa (Riung dan Riung Utara) sebanyak 723 pemilih;
- Terdapat 10 pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilih tambahan di dua desa tersebut;

#### **10. Efren Bawiling**

- Pada tanggal 11 Desember 2013, saksi berada di dalam ruangan yang jaraknya dengan kotak suara sekitar 100 meter;
- Pada saat itu, petugas memanggil nama saksi untuk memilih, namun saksi tidak datang untuk memilih karena Pemilukada di Kepulauan Talaud tidak sesuai peraturan, yaitu putusan DKPP memasukkan Calon Noldi Tuoliu sebagai pasangan calon yang diusulkan oleh PPRN;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 20 Januari 2014, yang diserahkan pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 tersebut, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Pada tanggal 1 Oktober 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengeluarkan Keputusan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan 1 Nomor 17/DKPP-PKE-II/2013 atas pengaduan oleh 3 pihak bakal calon pasangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-1). Pada pokoknya amar putusan tersebut adalah :

1. *Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;*

2. *Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP., M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd;*
  3. *Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdr. Mexny Tamaroba, S.H;*
  4. *Memerintahkan **KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab** dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini; dan*
  5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;*
3. Pemberhentian Tetap Ketua dan 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud pada uraian butir 1.a telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 102/Kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti T-2);
  4. Bahwa proses pengambilalihan tugas dan tanggung jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tersebut pada uraian poin 1.b atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor masing-masing Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, pada putusan poin 2 yang berbunyi “Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP.,M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd”, telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Pengambilalihan Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti T-3);
  5. Untuk melanjutkan proses, Termohon menginventarisasi apa-apa yang telah dilakukan oleh KPU Kepulauan Talaud yakni:
    - a. Penetapan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 melaluai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-4) yang dirubah dengan Keputusan Nomor 28/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-5);
- b. Penganggaran penyelenggaraan Pemilikada (vide bukti T-6)
  - c. Pendaftaran bakal calon pasang Bupati dan Wakil Bupati
  - d. Penetapan bakal calon dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 (vide bukti T-7)
  - e. Penetapan struktur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
  - f. Penetapan struktur Panitia Pemilihan Setempat (PPS)
6. Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak melanggar konstitusi, atas penetapan dan/atau keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Termohon membuat perbaikan-perbaikan dengan:
- a. Menerbitkan Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua atas nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (vide bukti T-8);
  - b. Melakukan verifikasi ulang terhadap bakal calon pasangan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud yang bersengketa di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - c. Penetapan verifikasi ulang terhadap pasangan calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 20013 (vide bukti T-9);
7. Atas itu semua, Termohon melanjutkan proses dengan melakukan:
- a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 09 Desember 2013;

- b. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013 (vide bukti T-10) dengan perolehan:

No.	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah
1.	Drs. Constantine Ganggali, ME. Dan Ir. Jonkers Corneles Franklin Papia, M.Si.	17.578
2.	Sri Wahyuni Maria Manalip SE. Dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si.	18.284
3.	Sherly Tjanggalung, S.Si. Dan Ir. Frans Charlos Udang, MM.	14.610
	Jumlah suara tidak sah	724
	Jumlah suara sah dan tidak sah	51.196

- c. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013 (vide bukti T-11) yang menetapkan Pasangan Calon Sri Wahyuni Maria Manalip SE. dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si. sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memperoleh suara sah terbanyak yaitu berjumlah 18.284 atau 36,23%;

### Dalam Eksepsi

#### Pemohon Salah Dalam Menentukan Termohon

1. Dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyebutkan Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud (Vide permohonan Pemohon halaman 3);
2. Berdasarkan putusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 butir 4 disebutkan ***“Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini”***(vide bukti T-1). Atas putusan tersebut jelas bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013 adalah KPU Provinsi Sulawesi Utara;

3. Bahwa atas putusan tersebut kemudian Pemohon menerbitkan Keputusan KPU Sulawesi Utara Nomor 102/KPTS/KPU-PROV-023/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tertanggal 3 Oktober 2013 (vide bukti T-2);
4. Setelah terjadi pemberhentian anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Pengambilalihan Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti T-3);
5. Atas hal tersebut, maka Pemohon telah salah dalam menentukan Termohon, seharusnya adalah KPU Provinsi Sulawesi Utara dan bukan KPU Kabupaten Talaud. Karenanya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

6. Pada pokoknya, Termohon akan menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Adapun dalil-dali Pemohon adalah:
  - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. dan Petrus Simon Tuange S.Sos., M.Si. tidak memenuhi syarat pencalonan atau cacat hukum;
  - 2) Pelaksanaan Pilukada di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma dilakukan dengan bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Penghilangan hak pilih dari Penduduk Desa Mamahan dan Mamahan Barat dan tidak memberikan surat suara kepada penduduk yang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  - 4) Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 cacat hukum;
  - 5) Panwaslu melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menjawab sebagaimana di bawah ini.

**Dalil Pemohon atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. dan Petrus Simon Tuange S.SOS., M.Si. tidak memenuhi syarat pencalonan atau cacat hukum tidak beralasan hukum**

8. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 29/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Dukungan 15% Jumlah kursi dan 15% Jumlah Suara Sah Hasil Pemilu Tahun 2009 Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode Tahun 2014-2019 tertanggal 22 Juli 2013 (vide bukti T-12) yang menyebutkan bahwa 15% jumlah suara sah berjumlah 7.836,45 Suara dan 15 jumlah kursi adalah 3 kursi;
9. Berdasarkan surat pencalonan Nomor 03/SWM-PASTI/VII/2013 (Model B-KWK,KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13A), Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. dan Petrus Simon Tuange S.SOS., M.Si. diajukan oleh gabungan Partai Politik, yakni:
  - a. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan 1 (satu) kursi atau 1.390 suara. PPRN memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dasar surat dari Dewan Pimpinan Pusat nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013, tertanggal 17 Juli 2013 (vide bukti T-13U.);
  - b. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan 1 (satu) kursi atau 2.502 suara. PPDI memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dasar Surat Keputusan Nomor 054/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/VII/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Periode Tahun 2013-2018 (vide bukti T-13S);
  - c. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan 1 (satu) kursi atau 1.2.17 suara. Partai Gerindra memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dasar surat nomor 07-0346/PILKADA/DPP-GERINDRA/2013, tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T-13T);Atas dukungan tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi paling sedikit 15% kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 3 kursi dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sejumlah 20 kursi;
10. Selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melengkapi syarat-syarat berupa:
  - a. Surat pernyataan kesepakatan antar partai politik peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13B);

- b. Surat pernyataan gabungan paratai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13C);
- c. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B3-KWK-KPI PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13D);
- d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (model B4-WK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13E);
- e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik Negara/daerah, yayasan, advokat, dan kuasa hukum atau profesi bidang lain (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13F);
- f. Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatan pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13G);
- g. Surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide buktiT-13H);
- h. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13I);
- i. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13J);
- j. Surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerah (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide buktiT-13K);
- k. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13L);

- l. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13M);
  - m. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, tertanggal 15 Agustus 2013 (vide bukti T-13N);
  - n. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 26 Juli 2013 (vide bukti T-13O);
  - o. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tahuna tentang tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak dinyatakan pailit dan tidak memiliki tanggungan hutang, Nomor 18/SK.PID/2013/PN.THNA, tanggal 30 Juli 2013 (vide bukti T-13P);
  - p. Daftar riwayat hidup calon Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 27 Juli 2013 (vide bukti T-13Q);
  - q. Tim kampanye pemenangan berdasarkan Nomor 07/KPTS/SWM-PASTI/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 (vide bukti T-13R);
11. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengantongi dukungan dari PPRN, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memperhatikan ketentuan di internal partai PPRN serta klarifikasi berupa:
- a. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Pukul 12.00 Gabungan Parpol PPRN, PPDI, dan Gerindra mendaftarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide bukti T-14);
  - b. Bahwa Gabungan parpol menyerahkan Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol yang bergabung (vide bukti T-14);
  - c. Bahwa pimpinan parpol yang bergabung yang menandatangani surat pencalonan adalah pimpinan Parpol yang sah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 63 PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan;
  - d. Bahwa pimpinan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sesuai SK DPP nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 (vide bukti T-15);

- e. Bahwa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPRN sebagaimana pada huruf d merupakan keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalis Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016 tertanggal 19 Desember 2011 (vide bukti T-16);
- f. Bahwa SK DPP Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud memperhatikan:
  - 1. Berakhirnya Periode 2008-2013 kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud
  - 2. Surat DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013, tertanggal 24 Juni 2013 perihal permohonan Rekomendasi Restrukturisasi SK DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - 3. Surat DPP PPRN Nomor 065/SP/DPP-PPRN/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Rekomendasi Restrukturisasi Kepengurusan Kepulauan Talaud;
  - 4. Kepengurusan **Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Provinsi Sulawesi Utara saat ini sedang dalam keadaan tidak aktif, sehubungan roda organisasi di daerah harus berjalan sebagaimana mestinya, maka Surat Keputusan Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud sementara diterbitkan langsung oleh DPP PPRN;**
- g. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 pukul 16.00 Gabungan Parpol PPRN, Pelopor, dan PNBK mendaftarkan bakal pasangan calon Noldi Tuwoliu dan Irene Riung sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide Bukti T-17);
- h. Bahwa Gabungan parpol menyerahkan Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan parpol yang bergabung (vide bukti T-18 dan T-19);
- i. Bahwa pimpinan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

- disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sesuai SK DPW Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013;
- j. Bahwa ditemukan dua versi kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang masing-masing mendukung pasangan calon yang berbeda;
  - k. Berpedoman pada asas adil dan kepastian hukum serta prinsip kehati-hatian sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerima pendaftaran pencalonan dari dua partai gabungan untuk selanjutnya diverifikasi keabasahan kepengurusan partai pendukung
  - l. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalis Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016 tertanggal 19 Desember 2011 (vide bukti t-16);
  - m. Pasal 49 Anggaran Dasar PPRN (vide bukti T-20) tata urutan konstitusi partai adalah:
    - Ayat 1 : Pusat
      1. Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama
      2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
      3. Keputusan Munas Partai
      4. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai
      5. Keputusan Rapat Kerja Nasional Partai
      6. Peraturan organisasi
      7. Keputusan-keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
    - Ayat 3 : daerah (Kabupaten/Kota)
      1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
      2. Keputusan Musda Partai
      3. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah
      4. Keputusan Rapat Kerja Daerah
      5. Peraturan Organisasi
      6. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah
- Pasal 18 menyebutkan :
1. Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai adalah DR. Sutan Raja D.L. Sitorus

2. Pemrakarsa dan Pendiri Utama memiliki hak tertinggi dalam setiap tingkatan keputusan;
  - n. Surat Keterangan terdaftar Nomor 210/165/Kesbang Pol dan Linmas tertanggal 23 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada pokoknya berisi tentang pendaftaran kepengurusan PPRN di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan ketua yakni Sri Wahyuni Maria Manalip, SE. (vide bukti T-21);
  - o. Surat Dewan Pimpinan Pusat PPRN Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Rekomendasi Pengusungan Bakal calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2013-2018 tertanggal 17 Juli 2013. Pada pokoknya berisi tentang rekomendasi PPRN kepada Sri Wahyuni Manalip, SE. Sebagai Bakal Calo Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2013-2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum serta Ketua Dewan Pembina yang sekaligus sebagai Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai;
12. Bahwa atas syarat-syarat yang didaftarkan oleh bakal Calon Nomor Urut 2 dan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talud menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 (vide bukti T-7), pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
13. Atas penjelasan di atas, Termohon telah benar dan sesuai berdasarkan peraturan di internal partai pengusung dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penentuan pasangan calon yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud 2013. Karenanya, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan hukum, selanjutnya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon;
14. Bahwa atas terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 (Vide bukti T-7), bakal calon pasangan yang tidak diloloskan mengadakan 4 anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Atas hal tersebut pada tanggal 1 Oktober 2013 DKPP mengeluarkan putusan;

15. Bahwa Pemohon atas putusan DKPP mempermasalahkan mengapa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Sri Wahyuni Maria Manalip SE., dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., tidak diskualifikasi atau setidaknya tidaknya memverifikasi kembali pengusungan;
16. Terhadap dalil tersebut, Termohon menjawab bahwa :
  - a. Tidak ada di dalam amar putusan DKPP yang menyebutkan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Sri Wahyuni Maria Manalip SE., dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si.;
  - b. Tidak ada di dalam amar putusan DKPP yang menyebutkan mengikut sertakan Noldi Towoliu, SE., MA. dan Irene B. Riung sebagai bakal calon pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kepulauan Talaud Tahun 2013;
  - c. Bahwa **untuk menjamin tidak ada pelanggaran hak konstitusi** sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan putusan DKPP dari pengadu sebagai bakal calon maka setelah pengambilalihan tanggung jawab dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Termohon **melakukan verifikasi ulang terhadap Pengadu dalam sengketa DKPP mengingat putusan dimaksud berlaku terhadap para pihak**;
  - d. Verifikasi ulang terhadap bakal pasangan calon Eben Haiser Sasea, Noldi Towoliu, SE., MA., dan Alex Riung yang menjadi pengadu di dalam proses DKPP melalui pengiriman surat oleh Termohon. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan dari putusan DKPP *a quo* yang menyatakan adanya pemulihan hak konstitusi atas pelaksanaan pendaftaran bakal calon. Termohon melakukannya dengan prinsip kehati-hatian, jangan sampai dalam proses tersebut terdapat pelanggaran hak konstitusi. Namun Pemohon bersikeras untuk secara otomatis memasukan pasangan calon Pemohon menjadi pasangan sah peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengembalian hak konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan putusan DKPP pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada yang ditunjuk oleh DKPP. Termohon melakukan proses verifikasi terhadap Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi menghasilkan hasil keputusan yang sama dengan yang dihasilkan

oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud di mana Bakal Pasangan Calon yang dilakukan verifikasi ulang tetap tidak lolos verifikasi. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (1) yang merupakan rumusan dari asas "*equality before the law*" dikatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya." Pengembalian hak konstitusional harus diartikan bahwa Pasangan Bakal Calon yang dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada Talaud 2013 karena tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada posisi semula. Mereka dianggap masih memiliki kesempatan untuk mengikuti Pemilukada sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengembalian hak konstitusi pada posisi semula tidak boleh diartikan bahwa mereka secara otomatis lolos menjadi Daftar Calon Tetap dan dianggap telah lolos verifikasi. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Termohon telah menghormati Putusan DKPP dengan cara menganulir Putusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan melakukan proses verifikasi ulang untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pasangan Bakal Calon;

17. Bahwa Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yakni pada tanggal 05 November 2013 Termohon melalui surat nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/2013 melakukan pemberitahuan kepada Pemohon untuk segera memperbaiki dan melengkapinya, selambat-lambatnya tanggal 12 November 2013 (vide bukti T-22). Setelah dibuka verifikasi ulang calon pasangan, atas pengajuan yang disampaikan oleh Noldi Towoliu, SE., MA. dan Irene B. Riung, Termohon menemukan :
  - a. Surat DPP PPRN Nomor 015/KET/DPP-PPRN/IX/2013 tentang Surat Pernyataan dan Klarifikasi tertanggal 12 September 2013 (vide bukti T-23) yang pada pokoknya berisi tentang mensahkan kepengurusan PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud di bawah pimpinan Sri Wahyumi Manalip, SE. Dan menyatakan tidak sah kepengurusan DPD-PPRN Kepulauan Talaud dalam SK DPW-PPRN Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013;

- b. Berita acara tentang Verifikasi dan klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud dari PPPR tertanggal 13 November 2013 (vide bukti T-24) terhadap Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN menyebutkan bahwa Surat Keputusan DPW PPRN 002/DPW-PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personali Pengurus DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara adalah tidak sah. Terhadap hal ini membuktikan bahwa dukungan terhadap Noldi Towoliu, SE., MA. dan Irene B. Riung tidak sah;
- c. Pengusung terhadap pasangan Noldi Towoliu, SE., MA dan Renny Riung dari PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) diperoleh dari Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Talaud yang ditandatangani oleh sekretaris pengurus PNBK Kabupaten Talaud yang bernama Arfan M. Rauf, S.Kom. Ditemukan fakta bahwa:
- 1) Arfan M. Rauf, S.Kom. sebagai Sekretaris pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahteraan Kabupaten Talaud periode 2010-2015 sesuai dengan SK Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Utara PKS Nomor 15/D/Skep/AVPKS/1432 tertanggal 28 April 2011 dan sebagai calon Legislatif Tahun 2014 Nomor Urut 1 untuk daerah pemilihan 1 dari partai PKS (vide bukti T-25). Hingga saat ini Termohon tidak mendapatkan perubahan atas kepengurusan Daerah PKS Kabupaten Talaud;
  - 2) Arfan M. Rauf, S.Kom. sebagai sekretaris Dewan Pengurus Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Cabang Kabupaten Talaud periode 2011-2014 sesuai dengan SK Dewan Pengurus Pusat PNBK Nomor SK-1645/B/DPP-PNBK Indo/kpts/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 (vide bukti T-26). Hingga saat ini Termohon tidak mendapatkan perubahan atas kepengurusan cabang PNBK Indonesia Kabupaten Talaud;
- Hal ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;
- d. Surat Nomor 23/Panwaslukada-TLD/X.2013 tentang pemberitahuan tertanggal 14 November 2013 (vide bukti T-27) yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjelaskan bahwa, sekretaris DPC PNBKI Kabupaten Kepulauan Talaud

berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-1654/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2011-2014, tercatat juga sebagai sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Keputusan DPW PKS Sulawesi Utara Nomor 15/D/Skep/AVPKS/1432;

18. Atas penjelasan di atas, Termohon telah benar dan sesuai berdasarkan peraturan diinternal partai pengusung dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penentuan pasangan calon yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud 2013. Karenanya, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan hukum, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

**Dalil pelaksanaan Pemilukada di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma dilakukan dengan bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak beralasan hukum.**

19. Pemohon di dalam permohonannya butir IV.6.2. halaman 2 menyebutkan bahwa TPS dibuat darurat dan pelibatan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di desa Riung dan Riung Utara Kecamatan Tampan'amma. Bahwa atas dalil tersebut Termohon menjawab sebagaimana di bawah ini;
20. Pada tanggal 6 Desember 2013, Termohon mengirimkan logistik penyelenggaraan Pemilukada ke PPK di Kecamatan Tampan'amma termasuk didalamnya untuk Desa Riung dan Riung Utara. Sesampainya logistik tersebut di Kecamatan Tampan'amma, pada malam hari terjadi intimidasi kepada PPK oleh sekelompok orang (diperkirakan 10 orang) agar tidak melakukan penyelenggaraan Pemilukada dan mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Riung dan Riung Utara;
21. Atas kondisi di atas, pada tanggal 8 Desember 2013 terjadi tindakan pengibaran bendera negara Filipina di Desa Riung dan Riung Utara oleh orang tidak dikenal. Karenanya dilakukan pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat Desa Riung, Termohon dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota yang bernama Fachrudin, Ketua PPK Tampan'amma, Ketua PPS Desa Riung, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Talaud (Kapolres). Pertemuan tersebut membicarakan agar tetap dilakukan Pemungutan suara yang damai di Desa Riung dan Riung Utara. Namun

terdapat penolakan dari masyarakat dengan alasan karena Termohon tidak mengikutsertakan pasangan calon Noldi Tuwoliu, SE., MA. dan Irene B. Riung. Masyarakat meminta agar Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara langsung menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat. Setelah berkonsultasi kepada pihak kepolisian, Kepolisian tidak menjamin keselamatan dan keamanan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara jika berangkat ke Desa Riung dan Riung Utara. Karenanya, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara mengurungkan niatnya untuk ke Desa Riung dan Riung Utara. Pertemuan tersebut kemudian mengutus Kapolres untuk datang ke Desa Riung dan Riung Utara guna meminta masyarakat tenang. Pertemuan dilakukan di salah satu rumah warga di Desa Riung, pada saat pertemuan tersebut terjadi pelemparan batu ke tempat pertemuan oleh orang-orang tidak di kenal. Karena hal itu kemudian Kapolres keluar dari Desa Riung dan Riung Utara;

22. Pada tanggal 9 Desember 2013, pemungutan suara tetap dilaksanakan. KPPS Desa Binalang yang ditunjuk untuk menggantikan PPS Desa Riung dan Riung Utara yang telah mengundurkan diri secara tiba-tiba takut untuk melakukan pemungutan suara. Kondisi di pintu masuk Desa Riung dan Riung Utara telah berkumpul beberapa orang untuk menghalangi KPPS. Terlihat kelompok penghalang berikat kepala warna merah dan disekitarnya terdapat peti mati yang ditutupi oleh kain hitam bertuliskan 'KPU' (vide bukti T-28). Disaat bersamaan, dilokasi tertentu terlihat adanya pengibaran bendera Filipina. Termohon tidak mengetahui siapa yang mengibarkan bendera Filipina. Selain itu, pertimbangan pengunduran diri dari PPS Binalang karena ditakutkan akan terjadi kerusuhan antar kampung antara Desa Riung dan Desan Riung Utara dengan Desa Binalang;
23. Pada tanggal 10 Desember 2013, Termohon bersama Panwaslu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Talaud, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kapolres, Dandim, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud mengadakan rapat koordinasi (Rakor). Pembicaraan pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi keamanan di Desa Riung dan Riung Utara Kecamatan Tampan'amma serta kemungkinan dilakukan pemungutan suara pada tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-29). Hasil dari pertemuan Rakor tersebut kemudian Termohon menentukan dilakukan pemungutan suara di Desa Riung dan Riung Utara

Kecamatan Tampan'amma serta memberikan tugas PPS di Desa Riung dan Riung Utara;

24. Pada tanggal 11 Desember 2013, Termohon melalui salah satu anggotanya bernama Zulkifly Golonggom bersama KPPS masuk ke Desa Riung dan Riung Utara. Mereka membuka 2 TPS di tengah jalan utama di perbatasan desa tersebut (vide bukti T-28). TPS dibuka dari jam 09-12 WITA, selama dibukanya TPS, KPPS kemudian mengumumkan dengan alat pengeras suara bahwa TPS dibuka dan kemudian memanggil satu persatu pemilih di Desa Riung dan Riung Utara. Namun hingga ditutupnya TPS, tidak ada seorangpun pemegang hak pilih di Desa Riung dan Riung utara menggunakan hak pilihnya. KPPS akhirnya membuat berita acara hasil perhitungan pemungutan suara di Desa Riung dan Riung Utara;
25. Bahwa atas kronologis yang disampaikan di atas, Termohon menjawab dalil yang diajukan Pemohon:
  - a. Keberadaan lokasi TPS di pilih di tengah jalan utama diperbatasan antara Desa Riung dan Riung Utara. Bahwa jalan di mana tempat keberadaan TPS adalah jalan utama yang digunakan oleh masyarakat oleh kedua desa dimaksud;
  - b. Benar bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Desa Riung dan Riung Utara. Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tahapan penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Kepulauan Talaud yakni mendirikan TPS di Desa Riung dan Riung Utara pada tanggal 9 Desember 2013 dan 11 Desember 2013. Pun, ketiadaan penggunaan hak pilih di Desa Riung dan Riung Utara bukanlah atas perintah dari Termohon;
  - c. Tidak benar bahwa aparat polisi dan TNI melakukan intimidasi, justru keberadaan polisi dan TNI untuk mengamankan penyelenggaraan pemungutan suara dan pengamanan terhadap logistik penyelenggaraan PemiluKada. Bahwa memang benar terjadi penangkapan terhadap 3 (tiga) orang oleh kepolisian, namun peristiwa itu berdiri sendiri, tidak di lingkungan TPS ataupun saat pemungutan suara di TPS. Penangkapan itu karena ditemukan bom tangan. Sekarang Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Talaud sedang memproses 3 (tiga) orang atas dugaan tindak

pidana membawa bahan peledak secara tidak sah dan dugaan tindak pidana makar (atas pengibaran bendera Negara Filipina);

26. Atas penjelasan di atas, bahwa sepatutnyalah atas apa yang dilakukan Termohon merupakan itikad baik agar penyelenggaraan Pemilukada dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada upaya intimidasi dari Termohon kepada pemilih karenanya dalil Pemohon tidak beralasan hukum, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon;

**Dalil Penghilangan hak pilih dari Penduduk Desa Mamahan dan Mamahan Barat dan tidak memberikan surat suara kepada penduduk yang membawa KTP dan KK yang telah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak beralasan hukum.**

27. Pada tanggal 20 November 2013 Termohon menerbitkan berita acara nomor 10/BA/KPU-PROV-023/XI/2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (Vide bukti T-30). Bahwa berita acara ini merupakan pemuktahiran data dari yang sebelumnya telah ditetapkan. Bahwa tentunya terjadi perubahan atas data pemilih dikarenakan adanya perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang sebelumnya 28 Oktober 2013 menjadi tanggal 9 Desember 2013;
28. Bahwa mekanisme sebelum terbitnya Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-PROV-023/XI/2013, dilakukan terlebih oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) di tingkat desa, data yang terkumpul kemudian diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Secara berjenjang selanjutnya data diserahkan ke PPK dan Termohon;
29. Bahwa atas perubahan data pemilih tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
- a. *Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah genap berumur 17 tahun atau;*
  - b. *Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah;*

- c. *Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;*
  - d. *Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilihan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;*
  - e. *Telah meninggal dunia;*
  - f. *Pindah domisi/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;*
  - g. *Yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;*
  - h. *Perbaikan penulisan identitas pemilih; atau*
  - i. *Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2.*
30. Terkait dengan pemilih tidak dapat menggunakan KTP dan KK, Termohon menjawab bahwa berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 di tempat pemungutan suara (Model : C1-KWK.KPU) disebutkan bahwa :

No.	Nama Desa	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap	Pengguna Hak pilih	Prosentase	Keterangan
1.	Mamahan	Gemeh	339	254	74,92 %	(vide bukti T-31)
2.	Mamahan Barat	Gemeh	353	266	75,35 %	(vide bukti T-32)

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap dan penggunaan hak pilih di Desa Mamahan dan Mamahan Barat

31. Termohon juga mengirimkan edaran kepada tingkat PPK dan PPS yang telah dibuat oleh KPU, edaran yang dimaksud adalah surat edaran nomor 186/KPU/III/2013 yang membenarkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 dibacakan pada tanggal 13 Maret 2013 tentang penggunaan KTP dan KK bagi warga yang tidak masuk dalam DPT. Dalam hal ini, tidak hanya kepada masyarakat yang tidak terdaftar di DPT saja,

namun bagi masyarakat yang memiliki hak pilih yang terdaftar di DPT dapat menggunakan KTP dan KK untuk menggunakan hak pilihnya;

32. Bahwa atas jawaban Termohon, jelas bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan hukum, karenanya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

**Dalil terbitnya Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 cacat hukum tidak beralasan hukum;**

33. Pemohon di dalam Permohonannya butir IV.6.4. halaman 19 mendalilkan bahwa Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 terbit cacat hukum karena melanggar keputusan DKPP. Terhadap hal ini Termohon menjawab di bawah ini;
34. Putusan DKPP didalam butir 4 menjelaskan bahwa "Termohon mengambil tanggungjawab KPU Kabupaten Talaud dan melanjutkan proses". Setelah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Pengambilalihan Tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti T-3), Termohon mempertimbang bahwa penting untuk memperbaiki tahapan yang telah dilakukan agar tidak ada hak konstitusi bakal pasangan calon dilanggar yakni dengan melakukan verifikasi ulang. Dampak dari ini maka perlu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;
35. Bahwa Termohon adalah pihak yang berwenang dalam menerbitkan keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013, karenanya dalil Pemohon tidak beralasan hukum, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon;

**Dalil Panwaslu melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013 tidak beralasan hukum.**

36. Bahwa atas dalil ini, Termohon tidak memiliki kapasitas untuk menjawabnya, namun berdasarkan data bahwa Panwaslu pernah membuat surat yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013 (vide bukti T-27). Karenanya dalil

Pemohon tidak beralasan hukum, maka mohon untuk menolak permohonan Pemohon;

### **Permohonan**

Atas jawaban yang diajukan oleh Termohon berupa Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, maka kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan berupa :

### **Dalam eksepsi**

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013;
3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013 tertanggal 16 Desember 2013.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan FKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 102/Kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 3 Oktober 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/ KPU-Prov-023/2013 tentang

- Pengambilalihan Tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 3 Oktober 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (tidak lengkap), beserta lampirannya;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Nomor 28/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013, beserta lampirannya;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor ../KPU-Prov-023/XII/2013, perihal Permintaan Penarikan Dana Tahap IV Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 16 Desember 2013;
  7. Bukti T-7 : tidak diajukan;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013, beserta lampirannya;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 20013

- Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013, tanggal 16 Desember 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Periode 2014 - 2019, tanggal 16 Desember 2013, beserta lampirannya;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 29/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Dukungan 15% Jumlah kursi dan 15% jumlah suara sah Hasil Pemilu Tahun 2009 Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode Tahun 2014 - 2019, tanggal 22 Juli 2013;
13. Bukti T-13A : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 03/SWM-PASTI/VII/2013 (Model B-KWK, KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
14. Bukti T-13B : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Paratai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
15. Bukti T-13C : Fotokopi Surat Pernyataan Gabungan Paratai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;

16. Bukti T-13D : Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3-KWK-KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
17. Bukti T-13E : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B4-WK.KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
18. Bukti T-13F : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat, dan Kuasa Hukum Atau Profesi Bidang Lain (Model BS-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
19. Bukti T-13G : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
20. Bukti T-13H : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
21. Bukti T-13I : Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
22. Bukti T-13J : Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK),

tanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;

23. Bukti T-13K : Fotokopi Surat Pernyataan Mengenai Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerah (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
24. Bukti T-13L : Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
25. Bukti T-13M : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
26. Bukti T-13N : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani, tanggal 15 Agustus 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
- a. Bukti T-13O : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tanggal 26 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
27. Bukti T-13P : Fotokopi Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Tahuna Tentang Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar Dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara, Tidak Dinyatakan Pailit dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutan Nomor 18/SK.PID/2013/PN.THNA, tanggal 30 Juli 2013 Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;

28. Bukti T-13Q : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 27 Juli 2013 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange;
29. Bukti T-13R : Fotokopi Keputusan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E., Dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si Nomor 07/KPTS/SWM-PASTI/VII/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2014 - 2019, tanggal 22 Juli 2013;
30. Bukti T-13S : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 054/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/VII/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Periode Tahun 2013 – 2018, tanggal 18 Juli 2013;
31. Bukti T-13T : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 07-0346/PILKADA/DPP-GERINDRA/ 2013, hal Rekomendasi Bakal Calon Bupati Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013 – 2018, tanggal 10 Juli 2013;
32. Bukti T-13U : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 2013 – 2018, tanggal 17 Juli 2013;
33. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 03/SWM-PASTI/VII/2013 (Model B-KWK.KPU Partai Politik);
34. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
35. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan

Personalis Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 - 2016, tanggal 19 Desember 2011;

- a. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Noldi Tuwollu dan Irene Riung Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 31 Juli 2013 (Model B-KWK.KPU Partai Politik);
36. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Noldi Tuwollu dan Irene Riung sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model B1-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 31 Juli 2013;
37. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Noldi Tuwollu dan Irene Riung sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model B1-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 31 Juli 2013;
38. Bukti T-20 : Fotokopi Anggaran Dasar Partai Peduli Rakyat Nasional, tanggal 22 Maret 2011;
39. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 210/165/Kesbang Pol dan Linmas, tanggal 23 Juli 2013;
40. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/2013, perihal Pemberitahuan, tanggal tanggal 5 November 2013;
41. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 015/KET/DPP-PPRN/IX/2013 tentang Surat Pernyataan dan Klarifikasi, tanggal 12 September 2013;
42. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud dari Partai Peduli Rakyat Nasional, tanggal 13 November 2013;

43. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Partai Keadilan Sejahtera Nomor 15/D/Skep/AVPKS/ 1432 tentang Pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010 - 2015, tanggal 28 April 2011;
44. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Nomor SK-1645/B/DPP-PNBK Indo/kpts/VI/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia Periode 2011 - 2014, tanggal 11 Juni 2012, beserta lampirannya;
45. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 23/Panwaslukada-TLD/X.2013, perihal Pemberitahuan, tanggal 14 November 2013;
46. Bukti T-28 : Fotokopi Foto-foto;
47. Bukti T-29 : Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sulut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 10 Desember 2013;
48. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 10/BA/KPU-PROV-023/XI/2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 20 November 2013;
49. Bukti T-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara I Desa Mamahan, Kecamatan Gemeh (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
50. Bukti T-32 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 di Tempat

Pemungutan Suara I, Desa Mamahan Barat (Model C-1 KWK.KPU);

51. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 71/BA/KPU-PROV-023/XII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Riung dan Riung Utara Kecamatan Tampan'amma Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 10 Desember 2013, beserta lampirannya;
52. Bukti T-34 : Fotokopi Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-023-TLD/2013 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Riung dan Riung Utara Kecamatan Tampan'amma Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 10 Desember 2013, lampirannya;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada persidangan tanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Chilion Diar**

- Saksi adalah Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Kepolisian Resort Talaud;
- Pada tanggal 7 Desember 2013, Polres Resort Talaud mendapat laporan dari Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Rainis yang hukumnya mencakup Desa Riung dan Desa Riung Utara. Isi laporan Kapolsek tersebut adalah masyarakat Desa Riung tidak mau menerima/menolak kotak suara masuk di desa tersebut. Pada tanggal 8 Desember 2013, saksi bersama Kapolres Talaud, beserta anggota berangkat menuju Desa Riung, namun sebelum ke Desa Riung, saksi bersama rombongan singgah di Desa Binalang yang merupakan tetangga Desa Riung;
- Masyarakat menuntut supaya KPU datang ke Desa Riung untuk menjelaskan mengapa KPU tidak mengakomodir pasangan calon dari Desa Riung;
- Saksi membawa komisioner KPU Kepulauan Talaud ke Desa Binalang untuk bermediasi;

- Saksi beserta rombongan berkumpul di rumah sekretaris Desa Binalang dan ada salah satu KPPS menyatakan mengundurkan diri karena mendapat tekanan kalau mereka melaksanakan pemungutan suara maka rumahnya akan dibakar;
- Setelah mendapat laporan seperti itu, saksi bersama Kapolres, dan anggota menuju Desa Riung. Setelah sampai di Desa Riung, saksi melihat warga masyarakat yang berjumlah sekitar 200 orang sudah berkumpul di rumah Kepala Desa;
- Saksi bersama rombongan tiba di Desa Riung pukul 18.00 dan memberitahukan kepada warga bahwa besok pagi (tanggal 9 Desember 2013) akan dilaksanakan pemungutan suara besok di Desa Riung namun mereka menolak, mereka minta supaya dapat bertemu dengan komisioner KPU, terutama Ketua KPU, Yesi Momongan karena KPU tidak meloloskan Pasangan Calon dari Desa Riung. Padahal berdasarkan Putusan DKPP, Pasangan Calon dari Desa Riung lolos;
- Saksi memberitahukan kepada warga masyarakat bahwa aparat keamanan bersedia mendatangkan KPU tetapi harus ada jaminan keamanan, namun mereka tidak dapat memberikan jaminan keamanan apabila yang disampaikan oleh KPU tidak sesuai dengan keinginan warga masyarakat Riung;
- Sekitar pukul 19.00, saksi beserta rombongan aparat keamanan kembali ke Desa Binalang;
- Pada tanggal 9 Desember 2013, saksi beserta rombongan Kapolres datang lagi ke Desa Riung untuk melakukan negosiasi dengan masyarakat, namun mereka tetap menolak melakukan pemungutan suara dan minta supaya dapat dihadirkan KPU untuk menjelaskan mengapa KPU tidak meloloskan Pasangan Calon dari Desa Riung;
- Pada tanggal 10 Desember 2013, rombongan kembali ke Ibu Kota Kabupaten Kota Melonguane untuk melakukan rapat mengambil keputusan tentang pelaksanaan pemungutan suara di Desa Riung. Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Kapolres, namun saksi tidak hadir dalam rapat tersebut. Hasil rapat memutuskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan besok pagi, tanggal 11 Desember 2013;

- Pada tanggal 10 Desember 2013, Kapolda Sulawesi Utara bersama dengan Kapolres Talaud, dan semua aparat keamanan berangkat ke Desa Riung dan sampai Desa Riung pukul 17.00. Pada saat itu, masyarakat Desa Riung telah berkumpul dan Kapolda Sulawesi Utara memberitahukan kepada masyarakat bahwa besok pagi (tanggal 11 Desember 2013) akan dilaksanakan pemungutan suara. Oleh karena itu supaya masyarakat memberikan kesempatan kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara. Masyarakat tetap menolak untuk dilaksanakan pemungutan suara di Desa Riung;
- Setelah itu, rombongan Kapolda Sulawesi Utara kembali ke Desa Binalang dan pada tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 07.00, berangkat lagi ke Desa Riung;
- Setelah sampai Desa Riung, ternyata masyarakat sudah berkumpul di depan rumah Kepala Desa Riung. Petugas membuat TPS di tengah jalan, namun masyarakat tetap menolak untuk menggunakan hak pilihnya;

## **2. Agus Majampoh**

- Saksi adalah Pegawai di Kantor KPU Kepulauan Talaud yang ditugaskan sebagai KPPS Desa Riung Utara;
- Pada tanggal 11 Desember 2013, sekitar pukul 8, saksi bersama dengan aparat keamanan berangkat ke Desa Riung. Saksi beserta rombongan tidak dapat masuk Desa Riung karena masyarakat dua desa (Riung dan Riung Utara) telah menghalangi rombongan untuk masuk Desa Riung;
- Oleh karena tidak dapat masuk Desa Riung maka saksi melaksanakan tugas sebagai KPPS membuka kotak suara di tengah jalan dan membacakan DPT, serta memanggil nama-nama pemilih di Desa Riung. Namun ternyata tidak ada warga yang hadir untuk memberikan hak pilihnya;
- Saksi menutup kotak suara pada pukul 12.30 dengan hasil nihil;

## **3. Vecky Essing**

- Saksi adalah PPK Kecamatan Tampan'amma;
- Saksi didatangi oleh masyarakat Riung dan Riung Utara yang menolak logistik untuk dibawa ke Desa Riung Utara dan Riung. Alasan masyarakat menolak logistik karena KPU tidak mengakomodir Pasangan Calon bernama Noldi Tuwoliu dan Irene Riung yang berasal dari Desa Riung;

- Saksi mengatakan kepada masyarakat tersebut bahwa saksi hanya sebagai pelaksana dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan saksi menyarankan kepada masyarakat tersebut untuk mengajukan keberatan kepada KPU;
- Setelah melakukan pemeriksaan logistik, saksi menyerahkan logistik tersebut kepada para ketua PPS, namun untuk logistik Desa Riung dan Riung Utara ditahan di sekretariat PPK;
- Saksi minta kepada dua orang ketua PPS dari Riung dan Riung Utara untuk memfasilitasi mengumpulkan masyarakat dan tanggal 7 Desember 2013 akan dilakukan dialog dengan masyarakat Desa Riung dan Riung Utara. Hasil dialog dengan masyarakat dua desa tersebut adalah masyarakat minta supaya Ketua KPU menjelaskan mengapa KPU tidak mengakomodir calon atas nama Noldi Tuwoliu dan Ibu Irene Riung;
- Pada hari tanggal 8 Desember 2013, saksi bersama Camat Tampan'amma yang didampingi oleh Kapolsek Tampan'amma melaporkan masalah tersebut kepada Ketua KPU. Laporan saksi tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua KPU pada sore harinya sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak Kepolisian (Chilion Diar);

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 20 Januari 2014 yang diserahkan pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon *a quo*, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan PemiluKada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adalah amat sangat patut disyukuri dan dibanggakan tidak ada satupun tuduhan *money politic*, baik berupa pemberian sejumlah uang, sembako maupun praktek politik pragmatis lainnya yang ditujukan kepada Pihak Terkait, hal mana membuktikan Pihak Terkait mempunyai itikad baik,

sehingga turut mematahkan persepsi buruk mengenai karut marutnya politik tanah air yang dihantui dan dikotori dengan politik uang, secercah harapan demokrasi yang bersih dari praktek *moral hazard money politic* terbit dari ufuk Kabupaten Kepulauan Talaud, oleh karena itu Pihak Terkait haruslah mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sesuai amanah Konstitusi.

3. Bahwa benar, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, hal itu telah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Model DB KWK KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 (**vide bukti PT-1**). Adapun hasil rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan calon	Perolehan Suara
1	DRS. CONSTANTINE GANGGALI, M.E., dan IR. JONKERS CORNELES FRANKLIN PAPIA	17.578
2	WAHYUMI MANALIP, SE dan PETRUS SIMON TUANGE, S.Sos., M.Si,	18.284
3	SHERLY TJANGGULUNG, S.Si dan Ir. FRANS CHARLOS UDANG, M.M.	14.610

4. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Hasil Rekapitulasi tersebut, maka Termohon selanjutnya menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Terpilih (**vide bukti PT-2**);
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 8-9 poin IV.3, IV.4, IV.5 dan IV.6, yang pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif merupakan dalil yang masih bersifat umum, asumsi, ilusif dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang benar, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9-13 angka 1 sampai dengan 13 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat pencalonan atau cacat hukum, dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak pernah mempersoalkan berkaitan dengan syarat dukungan pencalonan Pihak Terkait, baru setelah mengajukan permohonan keberatan *a quo* di Mahkamah ini ketika Pemohon mengalami kekalahan setelah ditetapkan oleh Termohon, hal mana yang membuktikan bahwa dalil Pemohon sangat dipaksakan dan hanya akal-akalan belaka. Lagi pula Pemohon bukan dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan mengenai persoalan keabsahan syarat dukungan pencalonan Pihak Terkait tersebut;
- b. Bahwa benar pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) (**vide bukti PT-3**);
- c. Perlu Pihak Terkait paparkan dihadapan Mahkamah duduk persoalan sebenarnya khususnya mengenai keabsahan dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) terhadap pencalonan Pihak Terkait. Sejatinnya Pasangan Calon Bupati terpilih SRI WAHYUMI MANALIP, SE, merupakan satu-satunya anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2009-2014 dari PPRN dan Ketua DPD-PPRN Kabupaten Talaud Tahun 2008– 2013 (**vide bukti PT-4**). Oleh karena itu menurut penalaran yang wajar dan akal sehat adalah sangat patut apabila PPRN mengusung kadernya sendiri *in casu* Pihak Terkait untuk berkontestasi dalam Pemiluada sebagai pasangan calon;
- d. Pada tanggal 24 Juni 2013, DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Surat Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013, perihal Permohonan Rekomendasi SK DPD-PPRN Kabupaten Talaud, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PPRN yang pada pokoknya berkaitan telah berakhirnya Surat Keputusan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten talaud, mohon agar DPP PPRN dapat menerbitkan rekomendasi persetujuan SK DPD PPRN Kabupaten Talaud yang baru (**vide bukti PT- 5**).
- e. Selanjutnya DPP PPRN menerbitkan Surat tanggal 01 Juli 2013, Nomor 065/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Rekomendasi Restrukturisasi Pengurus DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, yang ditujukan

kepada Ketua DPW-PPRN Provinsi Sulawesi Utara (**vide bukti PT-6**), yang pada pokoknya:

1. *DPP-PPRN menyetujui usulan restrukturisasi kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana maksud surat Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013.*
  2. *Agar DPW-PPRN Provinsi Sulawesi Utara segera menerbitkan SK DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.*
- f. Terhadap Surat dari DPP-PPRN kepada Ketua DPW-PPRN disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun oleh DPW-PPRN surat tersebut tidak pernah ditanggapi.
- g. Setelah Pihak Terkait mencermati adanya ketidak beresan kepengurusan DPW-PPRN Provinsi Sulawesi Utara, maka Ketua DPD-PPRN langsung melaporkan hal itu kepada Ketua Umum-DPP-PPRN di Jakarta akhirnya dengan kewenangan yang melekat pada DPP-PPRN, maka DPP PPRN menerbitkan Surat Keputusan nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Juli 2013 Tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah-Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (**vide bukti PT-8**). Bahwa Kepengurusan DPW-PPRN tidak dalam keadaan aktif, sehubungan roda organisasi di daerah harus berjalan sebagaimana mestinya, maka Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten kepulauan Talaud sementara diterbitkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional.
- h. Dalam rangka akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, maka pada tanggal 15 Juli 2013 DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Pengusungan Bakal-Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada DPP-PPRN di Jakarta melalui surat nomor 06/P/PPRN-TAL/VII-2013 (**vide bukti PT-7**);
- i. Selanjutnya DPP-PPRN menerbitkan surat Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013, tertanggal Jakarta 17 Juli 2013 perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode

2013-2018, yang ditujukan kepada Ketua DPW PPRN Provinsi Sulawesi Utara dan Ketua DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti PT-9), yang pada pokoknya DPP-PPRN memutuskan memberi Rekomendasi kepada:

1. *Sri Wahyuni Manalip, SE sebagai BAKAL CALON Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2013-2018.*
  2. *Untuk menentukan Bakal Calon Wakil Bupati sebagai pasangan dari Bakal Calon Bupati kami serahkan sepenuhnya kepada Bakal Calon Bupati dan berkordinasi dengan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.*
- j. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2013 Pihak Terkait telah mendaftarkan pemenuhan berkas syarat pengajuan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane (vide bukti PT-10);
- k. Selanjutnya Pihak Terkait menerima surat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 10 Agustus 2013, Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013, Perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti-PT-11), yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melalui rapat pleno memutuskan untuk menerima pasangan calon atas nama SRI WAHYUNI M. MANALIP, SE dan PETRUS SIMON TUANGE, S.Sos, M.Si sebagai calon yang diusulkan oleh partai PPRN yang sah berdasarkan SK Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 dan menolak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama NOLDI TUWOLIU dan IRENE RIUNG yang berdasarkan surat keputusan DPW Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013;
- l. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Termohon melalui Surat nomor 298/KPU-TLD/VIII/2013 menyurat kepada Dewan Pimpinan Pusat-Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) di Jakarta, perihal permintaan Klarifikasi SK DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti PT-12)
- m. Bahwa dengan menunjuk surat dari Termohon tersebut, maka pada tanggal 13 Agustus 2013 DPP-PPRN menerbitkan surat Nomor 080/SP/DPP-PPRN/VIII/2013, perihal Penegasan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, yang ditujukan kepada Ketua KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya menegaskan bahwa DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah adalah berdasarkan SK Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 dengan Ketua Sdri. SRI WAHYUNI M. MANALIP, SE dan Sekretaris Sdr. Eklesia Puansalaing (vide bukti PT-13)

- n. Bahwa sebagai bukti keseriusan dari Termohon dalam rangka menentukan keabsahan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, Termohon menyampaikan undangan melalui suratnya tanggal 09 September 2013 dengan Nomor 318/KPU-TLD/IX/2013, Perihal Undangan Verifikasi Keabsahan Kepengurusan Parpol PPRN, yang ditujukan kepada Pimpinan DPD Partai Politik PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud baik kepada Ketua dan Sekretaris DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Sri Wahyumi Manalip,SE selaku ketua dan Eklesia Puansalaing, Amu.TE selaku Sekretaris maupun kepada Ketua DPD-PPRN versi Fredy Ridwan Soleman Tumuliu, SE selaku ketua dan Sekretaris dan Korpri Awule selaku Sekretaris untuk memenuhi undangan di kantor KPU-Provinsi Pada tanggal 10 September 2013. Namun yang menghadiri undangan tersebut hanyalah Ketua DPD-PPRN versi Sri Wahyumi Manalip,SE dan Eklesia Puansalaing, Amu.TE, **(vide bukti PT-14)**, sedangkan Pimpinan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Fredy Ridwan Soleman Tumuliu, SE selaku ketua dan Korpri Awulle selaku sekretaris tidak hadir;
- o. Lebih lanjut akhirnya pada hari Kamis tanggal 12 bulan September tahun 2013, telah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi ke Sekretariat DPP-PPRN yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148 Pondok Bambu, Jakarta Timur yang dihadiri oleh: 1) H. Rouchin selaku Ketua Umum DPP-PPRN, 2) Hotman Sitorus selaku Bendahara Umum DPP-PPN, 3) F. Romula Sitorus, SH selaku Kepala Sekretariat DPP-PPRN, 4) M. Tamoraba, SH, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dan 5) Fachruddin Noh S.Ag, M.Pd, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara sehingga terbit Surat Pernyataan dan Klarifikasi **(vide bukti PT-15)**;
- p. Atas dilakukannya verifikas dan klarifikasi di Sekretariat DPP PPRN tersebut di atas, DPP PPRN menerbitkan Surat Pernyataan Dan Klarifikasi Nomor 015/KET/DPP-PPRN/IX/2013, tanggal 12 September

2013 yang pada pokoknya menyatakan dan mengklarifikasi yang pada pokoknya menegaskan bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah dan benar yang diakui oleh DPP PPRN adalah kepengurusan di bawah pimpinan Ketua Sri Wahyuni M. Manalip, SE. **(vide bukti PT-16)**;

- q. Pada tanggal 14 September 2013 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 51/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013 **(vide bukti PT-17)** dan menerbitkan juga Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Talaud Tahun 2013 **(vide bukti PT-18)**;
- r. Bahwa sementara dalam tahapan proses Pilkada berlangsung, tiba-tiba KPU Kabupaten Kepulauan Talaud diadakan oleh Sdr.Noldi Towoliu, S.E, MA. Dkk, melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP-RI). Oleh DKPP pengaduan tersebut diputus dengan putusan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 01 Oktober 2013 **(vide bukti PT-19)**, yang Diktumnya /Amar Putusannya sebagai berikut:

#### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan sanksi berupa “ Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP, Msi, Sdr. T.H. Pinilas,S.Th, dan Sdri Magdalena Anaada,S.Pd;
  3. Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdr. Mexny Tamaroba, SH;
  4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan Putusan ini; dan
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini
- s. Dalam proses persidangan DKPP tersebut Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan, sehingga Pihak Terkait tidak dapat membela kepentingannya;

- t. Bahwa proses pentahapan dan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon setelah Putusan DKPP sudah benar dan sesuai dengan Diktum Putusan DKPP sebagaimana terurai dalam Diktum nomor 4 dikutip "*Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU dan menjalankan Putusan ini*". Karena sudah sangat jelas Putusan DKPP dalam diktumnya tidak menganulir pasangan yang tidak lolos dalam tahapan verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Talaud. Artinya KPU Provinsi harus melanjutkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh KPUD Talaud sebelumnya, sebab sudah merupakan aturan mendasar baik aturan umum maupun aturan khusus, pelaksanaan putusan selalu didasarkan pada Diktum/amar putusan bukan pada pertimbangan hukum.
- u. Kemudian setelah Putusan DKPP, kembali lagi DPP PPRN menerbitkan Surat Pernyataan Dan Klarifikasi Nomor 019/KET/DPP-PPRN/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 (**vide bukti PT-20**), yang pada pokoknya menegaskan bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah dan benar yang diakui oleh DPP PPRN adalah kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 dengan Ketua Sdri. SRI WAHYUNI M. MANALIP, SE dan Sekretaris Sdr. Eklesia Puansalaing;
- v. Pada hari rabu tanggal 13 November 2013 kembali KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Dr. Sutan D.L Sitorus terhadap dokumen pengajuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun hasil verifikasi dan klarifikasi adalah Surat Keputusan Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 yang sah (**vide Bukti PT-21**);
- w. Setelah itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013 (**vide bukti PT-22**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013  
Tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati  
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013  
**(vide bukti PT-23)**

7. Bahwa lagi pula Pemohon keliru memahami dan menafsirkan Putusan DKPP, karena sesungguhnya Putusan DKPP semata-mata berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sedangkan keputusan KPU selain dari penetapan mengenai hasil perolehan suara Pemilu adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang apabila terjadi sengketa merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahkamah dalam **Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 tanggal 1 Oktober 2013**, Dalam Pendapat Mahkamah angka [3.18.1] menyatakan *“Berdasarkan ketentuan tersebut, DKPP adalah merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu di samping KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (disingkat KPU) dan BAWASLU. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri, BAWASLU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan ketentuan UU 15/2011 a quo jelas bahwa DKPP hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan memutus hasil keputusan KPU maupun hasil keputusan BAWASLU yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurut Mahkamah, keputusan KPU selain dari penetapan mengenai hasil perolehan suara Pemilu adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang apabila terjadi sengketa merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). DKPP sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. Menurut Mahkamah, keputusan DKPP yang demikian dalam kasus a quo adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak*

*wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.....”;*

8. Bahwa faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Termohon atas diloloskannya Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga berlaku asas *presumptio justie causa* artinya keputusan pejabat tata usaha negara dianggap sah dan mengikat kecuali telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, terbukti Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Berkaitan dengan syarat dukungan Partai politik, khususnya dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang dipermasalahkan dalam perkara a quo secara terang benderang terbukti sah menurut hukum, karena Pihak Terkait telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PPRN dan telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Termohon kepada DPP PPRN beberapa kali dan senyatanya berkali-kali pula DPP PPRN menegaskan keabsahan kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud versi Pihak Terkait;
10. Berdasarkan ketentuan **Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005** tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, ***“Dalam hal pada suatu daerah terdapat kepengurusan partai politik ganda, pengajuan pasangan calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan”***. Oleh karena Keputusan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon Pemilukada tersebut telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan patut dikesampingkan;
11. Bahwa curahan hati Pihak Terkait perlu disampaikan dihadapan Mahkamah, bahwa dalam proses tahapan pencalonan tersebut, justru hak konstitusional

Pihak Terkait untuk *right to be candidate* berusaha oleh berbagai pihak dijegal dengan menghalalkan berbagai cara karena Pihak Terkait adalah putra asli daerah yang paling potensial mendapatkan banyak simpati rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga persoalan tersebut menguras pikiran, tenaga dan dana, yang sangat merugikan Pihak Terkait, karena disibukkan dengan urusan pencalonan, sehingga Pihak Terkait kurang konsentrasi dan fokus melakukan konsolidasi Tim Pemenangan Pihak Terkait dan sangat sempitnya waktu untuk turun menemui konstituennya. Namun demikian akhirnya Pihak Terkait tetap mendapatkan pilihan mayoritas rakyat. Merkipun sebenarnya Pihak Terkait yakin apabila Pihak Terkait tidak diganggu dengan persoalan pencalonan, maka akan jauh lebih banyak mendapatkan suara rakyat;

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14-17 angka 1 sampai dengan 10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melaksanakan Pemilukada di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma, dengan cara-cara yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara Kecamatan Tampan'amma Kabupaten, yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan masuknya logistik Pemilukada kedua desa tersebut dan adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa anggota PPS dan anggota KPPS Desa Riung dan Desa Riung Utara, sehingga berpotensi terjadinya kerusuhan apabila tetap dilaksanakan pada hari itu. Kemudian disepakati pelaksanaan pemungutan suara di dua TPS di Desa Riung dan Desa Riung Utara ditunda pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 10 Desember 2013 (**vide bukti PT-24**).
  - b. Bahwa benar sebagai upaya untuk menggagalkan dan menolak Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya di desa Riung warga dengan lancangnya melakukan tindakan makar dengan cara mengibarkan bendera Philipine. Dalam peristiwa tersebut pihak Polresta Talaud menangkap 3 (tiga) orang membawa bom rakitan dan sajam yang

- notabene adalah pemicu permasalahan di desa Riung. Penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut telah diproses secara hukum oleh Pihak Polresta Talaud. Sehingga berdasarkan hasil interogasi dari pihak yang berwajib, ternyata salah satu dari tiga orang yakni Pdt Jemmy Pandesingka, Sth adalah pendukung /Tim sukses dari Noldy Tuwoliu;
- c. Bahwa sejatinya atas permasalahan pelaksanaan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara bukan hanya Pemohon yang dirugikan, akan tetapi seluruh pasangan calon termasuk juga Pihak Terkait dirugikan atas kejadian tersebut. lagi pula jumlah pemilih tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu dalil Pemohon harus dikesampingkan;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 17-19 angka 1 sampai dengan 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan hak pilih penduduk, dengan menghapus nama-nama penduduk di kedua desa dimaksud, selain itu Termohon juga tidak memberikan suaranya kepada penduduk yang membawa KTP atau KK yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
- a. Dalil Pemohon mengada-ada karena pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus bahkan seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Pemungutan Suara dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara form C KWK KPU dan C1 KWK KPU beserta lampirannya dan tidak ada yang mengajukan keberatan dan baik di TPS 1 Desa Mamahan dan TPS 1 Desa Mamahan Barat, **Pihak Terkait kalah peringkat terakhir (vide bukti PT-25 dan bukti PT-26)**
- b. Pemohon tidak pernah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di kedua desa dimaksud. Lagi pula apa yang didalilkan Pemohon tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu dalil Pemohon harus dikesampingkan dan ditolak;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19-20 angka 1 sampai dengan 5 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh Termohon dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud. Pihak Terkait berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan mengada-ada karena senyatanya selama Pemohon mengikuti seluruh proses tahapan Pemilukada tidak pernah mempersoalkan sebelumnya apa yang didalilkan oleh Pemohon, baru Pemohon mempermasalahkannya di dalam permohonan *a quo*. Lebih-lebih apa yang didalilkan Pemohon tidak menjelaskan apa relevansinya dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pastinya tidak mempengaruhi komposisi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Keputusan Termohon tidak cacat hukum karena Keputusan Termohon harus dianggap sah dan mengikat (*presumptio justie causa*), kecuali ada putusan pengadilan yang berwenang untuk itu *in casu* Pengadilan Tata usaha Negara, oleh karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan;

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 20-21 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Panwaslukada Kabupaten Talaud dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Pihak Terkait berpendapat dalil Pemohon tidak jelas pelanggaran-pelanggaran apa saja yang telah sengaja dibiarkan oleh Panwaslukada dan hanya hayalan serta asumsi Pemohon belaka, lagi pula amat sangat lucu Pemohon selaku Petahana sebagai PLT Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud) yang mempunyai struktur kekuasaan dan fasilitas Pemda, tentunya dengan mudah memobilisasi struktur kekuasaan turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilukada, oleh karena itu dalil Pemohon harus dikesampingkan;
16. Perlu Pihak Terkait sampaikan dihadapan Mahkamah, bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Constantine Ganggali, ME (Pemohon) selaku Petahana adalah Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjabat PLT Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, justru jauh lebih potensial untuk melakukan pelanggaran serius, karena mempunyai struktur kekuasaan dan menguasai fasilitas Pemda, terbukti pada saat pendaftaran sebagai pasangan calon pada hari Rabu 31 Juli 2013, Pemohon telah mengerahkan dan memobilisasi seluruh struktur SKPD, Kepala Dinas dan Badan, Camat, Kepala Desa dan PNS yang menggunakan atribut baju kampanye ciri khas Pemohon.

diantaranya : 1 DR. Yetty Pulu (Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud, 2. Shelnly L. Papalapu (Sekretaris BKKBN Kabupaten Kepulauan Talaud), 3. George Aunsi (Kabid Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud), 4. Jerry Losso (Kasie Kesbangpol dan Linmas), 5. Eky Bawele (Camat Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud), 6. Hogsy Laintia, SH (Camat Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud), 7. Northon Papotot, SE (Camat Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud), 8. Julius Tamawiy, S. St (Camat Beo Kabupaten Kepulauan Talaud), 9. Saho (Camat Esang Kabupaten Kepulauan Talaud), 10. Rudy Palawe (Bendahara Rutin Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud), 11. Bonifasius Wangkanusa (Kabag TUP Kabupaten Kepulauan Talaud), 12. Abner Unas (Staf Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud), 13. Vonny Mawira (Kepala Sekolah SMP Damau Kabupaten Kepulauan Talaud), 14. Hotman Manurat (Staf TUP Setda Kabupaten Kepulauan Talaud), 15. Albert Parangka (Kepala Desa Bantik Kabupaten Kepulauan Talaud) (**vide bukti PT-27 dan bukti PT-28**).

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya ternyata hanya mengada-ada dan hanya asumsi belaka tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang amat sangat menyakinkan tanpa keraguan sedikitpun (*beyond reasonable doubt*) atau setidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan. Oleh karena itu nyata-nyata dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Dengan demikian mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-28, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam

- bulan Desember tahun dua ribu tiga belas;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 72/BA/KPU-PROV-023-TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas;
  3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-KWK.KPU Partai Politik);
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003.9/DPP/SK-DPD/IV/2008 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 9 April 2008;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 005/PPRN/DPD/VI-2013 perihal Permohonan Rekomendasi SK DPD-PPRN Kabupaten Talaud, tanggal 24 Juni 2013;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 065/SP/DPP-PPRN/VII/2013 perihal Rekomendasi Restrukturisasi Pengurus DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 01 Juli 2013;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 006/P/PPRN-TAL/VII-2013 perihal Permohonan Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 15 Juli 2013;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 16 Juli 2013;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013 perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2013-2018, tanggal 17 Juli 2013;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran atas nama Sri Wahyumi dan Petrus S. Tuange, tanggal 27 Juli 2013;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 perihal pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 10 Agustus 2013;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 298/KPU-TLD/VIII/2013 perihal Permintaan Klarifikasi SK DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 01 Agustus 2013;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nomor 080/SP/DPP-PPRN/VIII/2013 perihal Penegasan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 13 Agustus 2013;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 318/KPU-TLD/IX/2013 perihal Verifikasi Keabsahan Kepengurusan Parpol PPRN, tanggal 09 September 2013;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Daftar Hadir;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 015/KET/DPP-PPRN/IX/2013, tanggal 12 September 2013;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 51/kpts/KPU-TLD/2013 tentang

- Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 14 September 2013;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/kpts/KPU-TLD/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 14 September 2013;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 019/KET/DPP-PPRN/X/2013;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 13 November 2013;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 03/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/2013 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 04/Kpts/KPU-PROV-023/2013 tentang Penetapan Kembali Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 20 November 2013;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 10

- Desember 2013;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS I Desa/Kelurahan Mamahan, Kecamatan Gemeh;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS I Desa/Kelurahan Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh;
27. Bukti PT-27 : Foto-foto;
28. Bukti PT-28 : Surat Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2014-2019 (Sri Wahwumi Manalip, SE dan Petrus Simon Tuange, S.Sos. Msi) Nomor 17/LAP/SWM-PASTI/IX/2013 perihal Laporan Perbuatan Tidak Menyenangkan, tanggal 25 September 2013

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam tanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PIHAK TERKAIT**

##### **Irman Putra Sidin**

- Kedudukan putusan DKPP dalam proses penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyangkut paseselihan hasil Pemilu. Kehadiran DKPP dalam kerangka konsep restorasi etik, ketika pranata hukum tengah kewalahan menjalankan efektifitas fungsinya. DKPP hadir guna membantu efektifitas proses penyelenggaraan Pemilu ketika hak-hak konstitusional warga, termasuk peserta Pemilu banyak yang terancam dirugikan. Namun tugas dan wewenang DKPP bukanlah dalam kerangka *check and balances* terhadap keputusan kelembagaan penyelenggaraan Pemilu, namun berkaitan dengan individu atau orang per orang, pejabat, penyelenggaraan Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya;

- Jimmly Asshidiqie dalam makalah yang disampaikan pada forum rapat pimpinan kepolisian berjudul “Pengenalan tentang DKPP untuk penegakkan hukum” menyatakan, bahwa yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi (KPU/Bawaslu), melainkan sebagai orang per orang. Oleh karenanya dengan konstruksi ini, DKPP memang berbeda dengan PTUN atau Mahkamah Konstitusi. DKPP tidak memiliki energi hukum untuk membatalkan sebuah keputusan institusi, namun DKPP hanya menilai sebuah perilaku yang jikalau perilaku tersebut memiliki implikasi kepada proses dan hasil keputusan penyelenggaraan Pemilu yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional peserta Pemilu maka DKPP memiliki kewajiban etis atas nama kehormatan guna meminta restorasi hak konstitusional tersebut. Namun sebagai catatan bahwa putusan DKPP memang berbeda dengan putusan pengadilan yang dapat menilai dan membatalkan produk keputusan kelembagaan secara serta merta. Putusan DKPP sebatas dalam bingkai kehormatan penyelenggaraan Pemilu, di mana hak konstitusional Pemilu tetap harus pada kondisi ekuilibrium. DKPP dapat memperingatkan atau memerintahkan guna melakukan pemulihan hak konstitusional. Itu bukan karena daya paksa eksekutorial putusan yang serta-merta seperti putusan pengadilan atau Mahkamah, namun atas dasar perbuatan sukarela yang melekat pada para penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Perbuatan sukarela dari penyelenggara Pemilu tidak lepas dari realitas dinamika keadaan hukum yang terjadi;
- Perbuatan sukarela atas nama kehormatan penyelenggara Pemilu tidak dapat serta-merta melepaskan penyelenggara Pemilu dari kewajiban hukumnya sesuai sumpah jabatannya, yaitu akan menjalankan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya. Oleh karenanya, kerangka peraturan perundang-undangan hingga konstitusi tetap menjadi acuan utama penyelenggara Pemilu. Atas nama kehormatan etis penyelenggara Pemilu harus menindaklanjuti putusan DKPP. Jadi, perilaku yang menyebabkan terjadinya sebuah keputusan memang dapat berubah atas dasar kekuatan sukarela guna menjaga kehormatan penyelenggaraan Pemilu oleh putusan DKPP. Perubahan putusan ini dengan catatan tidak terjadi perubahan keadaan hukum, baik subjek maupun objek penyelenggara Pemilu

atau sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Sebagai contoh bahwa dapat saja secara etika dan perilaku terdapat penyelenggara Pemilu yang tidak atau lalai atau tidak profesional melakukan tahapan verifikasi yang mengakibatkan hak konstitusional sebuah pasangan calon dirugikan maka DKPP dapat meminta pemulihan hak konstitusional orang tersebut, namun hal itu tidak terlepas dalam bingkai perbuatan sukarela kepada penyelenggara Pemilu demi kehormatan penyelenggaraan Pemilu. Jikalau tindak lanjut perbuatan sukarela oleh putusan DKPP tersebut terjadi perubahan keadaan hukum, baik subjek atau objek atau terdapat variabel baru maka hal tersebut tetap menjadi otoritas penyelenggara Pemilu. Apabila penyelenggara Pemilu tidak menjalankan putusan DKPP maka tidak serta-merta dapat disimpulkan menentang putusan DKPP. Jadi putusan DKPP tidak dapat ditempatkan secara mudah sebagai relasi kausalitas terhadap proses hasil Pemilu atau Pilkada karena kewenangan DKPP fokus pada perilaku orang per orang bukan pada keputusan kelembagaan. Konstruksi demikian, seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 yang menyatakan, *“... DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilukada. Artinya, untuk memulihkan hak konstitusional kedua bakal pasangan calon tersebut, Termohon tidak harus langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilukada, tetapi harus melakukan penilaian verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta Pemilukada sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan”*;

- Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* sesungguhnya sejalan dengan konstruksi pemikiran Jimly Asshidiqie sebagaimana dalam makalah tersebut di atas. DKPP dapat dalam putusannya dapat saja menuangkan alasan hukum di dalam rasio desidendi atau pertimbangan putusannya yang secara substantif dapat dipandang sebagai anjuran moral kepada KPU untuk bertindak. Bahkan agar lebih tegas dan mudah dipahami, DKPP dapat pula berinovasi dengan menuangkan advis etik tersebut dalam rumusan amar, sehingga memiliki daya ikat dan daya bimbing yang lebih kuat dan efektif. Konstruksi inilah yang menginspirasi putusan DKPP untuk memulihkan hak konstitusional calon yang

dirugikan hak konstitusionalnya. Terhadap hal ini, DKPP dapat memaklumi dan menghormati apabila KPU memulihkan hak konstitusional prinsipal dengan mengubah sendiri keputusannya sebagaimana Putusan DKPP Nomor 140/DKPP/DKE/2/2013;

- Oleh karenanya perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dan DKPP tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan relasi kausalitas dengan hasil Pemilu atau Pilkada. Jikalau serta-merta dikonstruksikan sebagai relasi kausalitas maka jangan sampai pasangan calon presiden sudah terpilih, bahkan sudah dilantik, namun ada pasangan calon lain menjadikan pertimbangan putusan DKPP untuk meruntuhkan hasil Pemilu tersebut. Konstruksi demikian adalah tidak tepat, karena hal itu kesalahan individu penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Oleh karenanya, konstruksi ini dapat dipahami ketika membandingkan pendapat Jimly Asshidiqie bahwa objek perkara di DKPP tidak tergantung pada *tempus delicti* atau saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik tersebut. Misalnya, meskipun pemilihan kepala daerah sudah berlangsung 2 tahun, tetapi di kemudian hari terbukti adanya perbuatan melanggar kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU maka DKPP tetap berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi 2 tahun yang lalu tersebut. Apabila berdasarkan pemeriksaan Ketua KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka dapat diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Namun, putusan DKPP tersebut tidak dapat dijadikan alasan politik untuk memberhentikan walikota yang telah terpilih bahkan yang telah menjalankan tugasnya, meskipun ketua KPU telah diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Hal ini disebabkan karena persoalan kode etik dalam proses Pilkada yang persoalan perselisihan hasil Pemilu tidak dapat dikaitkan dengan prinsip sebab-akibat atau kausalitas;
- Berdasarkan konstruksi tersebut maka putusan DKPP bukan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula objek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Putusan DKPP, hadir bukan untuk meruntuhkan kewibawaan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, namun Putusan DKPP sebenarnya untuk menopang kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menilai terlalu jauh putusan DKPP karena Putusan DKPP berada pada ranah etika yang kekuatan

moralnya bersifat sukarela terhadap penyelenggara Pemilu. Perbuatan sukarela harus terikat pada realitas keadaan yang tidak dapat bergerak hanya dengan argumentasi moralitasnya namun harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan DKPP dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk guna untuk mengambil putusan konstitusional, jikalau penyelenggara Pemilu tidak memiliki alasan konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan mengapa mengeluarkan keputusan tersebut;

- Misalnya, berdasarkan Putusan DKPP, bahwa pasangan calon kepala daerah yang tidak lolos dapat dilakukan verifikasi kembali sesuai prosedur standar kode etik dan perilaku, namun bisa jadi setelah dilakukan verifikasi, hasilnya tetap sama bahwa pasangan tersebut memang tidak dapat dipulihkan hak konstitusionalnya karena ternyata kepengurusan partai politik tingkat pusat tetap memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu untuk menjadi peserta Pilkada. Penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah jabatan, wajib menjalankan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya, harus menetapkan pasangan calon yang berhak secara konstitusional berdasarkan hasil verifikasi penyelenggara Pemilu;
- Oleh karenanya, menilai perkara tentang persyaratan pasangan calon secara konstitusional harus didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari penyelenggara Pemilu;
- Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
- Menurut penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.
- Pasal 39 PKPU 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi partai politik atau gabungan partai politik maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau

memindahkan dukungan, serta dilarang merubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;

- Pasal 43 ayat (1) PKPU menegaskan bahwa KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama empat belas hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon perseorangan dengan ketentuan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat, yaitu KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor. Lebih lanjut diatur bahwa apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki dua atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, maka dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;
- Ketentuan inilah yang harus menjadi acuan penyelenggaraan Pemilu dalam proses pemenuhan hak konstitusional pasangan calon tertentu. Artinya, verifikasi tetap menjadi penting karena keniscayaan dilaksanakan guna menjaga kehormatan penyelenggaraan Pemilu. Namun bisa jadi terdapat keadaan hukum baru atau keadaan hukum lama yang tadinya tidak jelas, semakin menjadi jelas;
- Konstitusi memiliki urat nadi bernama daulat rakyat. Oleh karenanya hasil Pilkada sebagai sarana daulat rakyat tidak dapat dianulir oleh asumsi-asumsi yang tidak signifikan, walaupun terbukti ada masalah dalam sebuah proses bangunan daulat rakyat itu. Bagaimana pun hasil daulat rakyat yang sudah terbangun, konstitusi tetap menjaganya karena konstitusi menyadari tidak mungkin ada bangunan daulat rakyat yang sempurna;

## **SAKSI PIHAK TERKAIT**

### **1. Rouchin**

- Saksi adalah Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional;
- Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah adalah, Ketua Sri Wahyuni Manalib, S.E., dan Sekretaris, Edrahasia Paun Salaing;
- Saksi sebagai Ketua Umum PPRN dalam Pemilukada Kepulauan Talaud Tahun 2013 memberikan rekomendasi kepada Sri Wahyuni Manalib sebagai Calon Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013;

### **2. Max Decky Sarundaitan**

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Pada tanggal 11 Desember 2013, saksi bersama rombongan Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolres Kepulauan Talaud berangkat ke Desa Riung menuju TPS yang berada di tengah jalan. Pada saat itu, TPS sudah dibuka oleh KPPS yang penyelenggaraan pemungutan suara di Desa Riung tersebut diawasi oleh Panwas, komisioner KPU, Kapolda Sulawesi Utara, Kapolres Kepulauan Talaud dan aparat keamanan lainnya;
- Pemilih di Desa Riung menolak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya nihil;

### **3. Oksan R Manongga**

- Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di Desa Riung;
- Semenjak masyarakat Desa Riung menolak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013 maka saksi memilih berdiam diri di dalam rumah. Saksi tidak berani keluar rumah mendekati kotak suara untuk menghindari kerusuhan;
- Pada tanggal 11 Desember 2013, KPPS membuka kotak suara di tengah jalan. Pada saat itu, tidak ada pencoblosan sebab mulai kotak suara dibuka sampai kotak suara ditutup tidak ada pemilih yang datang untuk menggunakan hak pilihnya;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Januari 2014. Oleh

karena keterangan tertulis Panawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut diserahkan setelah selesainya persidangan dalam perkara *a quo* maka Mahkamah mengesampingkan/mengabaikan keterangan tertulis Panwaslu dimaksud;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan masing-masing bertanggal 22 Januari 2014 yang masing-masing kesimpulan tersebut diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 16 Desember 2013 (Model DB-KWK.KPU) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*.

Mahkamah dalam mengemban misinya sebagai pengawal konstitusi dan

pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau

Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 16 Desember 2013 (Model DB-KWK.KPU) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil

Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 52/kpts/KPU.TLD/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 14 September 2013, beserta lampirannya bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Talaud Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU), beserta lampirannya, tertanggal 16 Desember 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013, Rabu, 18 Desember 2013, Kamis, tanggal 19 Desember 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, pukul 13.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 5/PAN.MK/2014, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 16 Desember 2013. Menurut Pemohon penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013 telah melanggar prinsip Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang bersifat kalaboratif, terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Adapun macam atau jenis pelanggaran tersebut akan diuraikan pada bagian Pendapat Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2014, serta 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 menyampaikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 20 Januari 2014, yang diserahkan pada persidangan tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2014, serta 3 (tiga) orang

saksi yang memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan tanggal 21 Januari 2014, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 20 Januari 2014, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2014, serta 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 21 Januari 2014, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 22 Januari 2014, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.19] Menimbang Termohon mengajukan eksepsi yang mengemukakan bahwa Pemohon dalam *a quo* menyebutkan “... *melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud*”. Menurut Termohon seharusnya yang menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, bukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan demikian Pemohon telah salah menentukan Termohon dalam permohonan *a quo*;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo*, menurut Mahkamah bahwa dengan disebutkannya “*Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud*” dalam identitas Termohon tidak berarti bahwa yang

menjadi Termohon dalam permohonan Pemohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun demikian menurut Mahkamah yang menjadi Termohon Utama dalam permohonan Pemohon adalah Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara yang menerbitkan Model DB-KWK.KPU, beserta lampirannya yang menjadi objek keberatan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Adapun kalimat “*Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud*” dapat diartikan sebagai Termohon Kedua untuk menunjuk penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud di tempat objek tersebut berada, namun yang menjadi Termohon Utama dalam permohonan Pemohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang menerbitkan objek permohonan Pemohon *a quo*. Berdasarkan penilaian tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 oleh Termohon cacat hukum karena mengikutsertakan Sri Wahyuni Maria Manalip, SE., **[sic!]** dan Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, yang antara lain, didukung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang mempunyai dualisme kepengurusan ganda dan memberikan dukungan ganda, yaitu kepada Sri Wahyuni Maria Manalip, SE **[sic!]** – Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., dan Noldi Tuwoliu, S.E., M.A., – Irene B. Riung;

[3.22] Menimbang bahwa menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tentang dualisme kepengurusan ganda PPRN yang memberikan dukungan ganda kepada Sri Wahyuni Manalip, SE., – Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si dan Noldi Tuwoliu, S.E., M.A., – Irene B. Riung telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 2/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014, pukul 15.45 WIB, yang pada pokoknya menyatakan dukungan yang sah PPRN adalah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sri Wahyuni Manalip, SE – Petrus

Simon Tuange, S.Sos., M.Si (Pihak Terkait), sehingga pertimbangan dalam putusan sepanjang mengenai dukungan ganda PPRN, *mutatis mutandis* berlaku pada putusan ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti/surat bertanda P-12 dan bukti P-13, bukti P-40, dan bukti 41, serta Ardy Ivent Mamentiwalo, Fredy R.S Tuwoliu, Alpiani Maahana, dan Efren Bawiling, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara sebab warga masyarakat di dua desa tersebut menolak menggunakan hak pilihnya;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud yakni mendirikan TPS di Desa Riung dan Riung Utara pada tanggal 9 Desember 2013 dan 11 Desember 2013, namun warga masyarakat dari dua desa tersebut menolak menggunakan hak pilihnya;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti/surat bertanda bukti T-28, bukti T-29, serta saksi-saksi Chilion Diar, Agus Majampoh, dan Vecky Essing, yang pada pokoknya menerangkan warga masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara menolak menggunakan hak pilihnya karena Termohon tidak mengakomodir Calon dari Desa Riung (Noldi Tuwoliu, S.E., M.A., – Irene B. Riung) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti P-40 dan bukti P-41, serta saksi dari Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta bahwa Termohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara. Iktikad baik Termohon tersebut, terbukti dari tindakan

Termohon yang telah mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara di dua desa tersebut;

Menurut keterangan saksi Termohon, Chillion Diar bahwa pada tanggal 8 Desember 2013, Termohon bersama-sama dengan Kapolres Kepulauan Talaud, beserta aparat keamanan lainnya menuju Desa Riung dan Riung Utara. Oleh karena situasi di dua desa tersebut tidak kondusif maka rombongan Termohon singgah di Desa Binalang dan mengutus Kapolres Kepulauan Talaud pergi ke Desa Riung dan Desa Riung Utara untuk memberitahukan kepada masyarakat di dua desa tersebut bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2013, namun masyarakat menolak menggunakan hak pilihnya;

Pada tanggal 10 Desember 2013, Termohon beserta rombongan kembali ke Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Melonguane untuk melakukan rapat yang berkaitan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara karena masyarakat di dua desa tersebut menolak distribusi logistik Pemilukada dan ancaman terhadap PPS dan KPPS apabila melaksanakan pemungutan suara maka rumah petugas tersebut akan dibakar. Rapat tanggal 10 Desember 2013 antara komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara dan aparat keamanan (Kapolres dan Dandim Kabupaten Kepulauan Talaud), Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Panwas Kabupaten Kepulauan Talaud menghasilkan kesepakatan, antara lain, menunda pelaksanaan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara pada tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-29). Hasil kesepakatan bersama untuk melaksanakan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma tersebut, dituangkan dalam Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-023-TLD/2013 dan Berita Acara Nomor 71/BA/KPU-PROV-023/XII/2013, semuanya bertanggal 10 Desember 2013 (vide bukti T-33 dan bukti 34);

Pada tanggal 11 Desember 2013, Kapolres Kabupaten Kepulauan Talaud beserta rombongan berangkat menuju Desa Riung dan Riung Utara, namun tidak dapat masuk di desa tersebut karena masyarakat telah merobohkan jembatan dan menghalangi rombongan Kapolres Kabupaten Kepulauan Talaud masuk di Desa Riung dan Desa Riung Utara. Oleh karena situasi tidak memungkinkan maka

KPPS membuka kotak suara di tengah jalan dan membacakan DPT, serta memanggil pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, namun sampai dengan pukul 12.30 tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sehingga perolehan suara pasangan calon di Desa Riung dan Riung Utara nihil;

Keterangan saksi Termohon, Chillion Diar tersebut sama dengan bukti P-40 dan bukti P-41. Menurut bukti P-41 bahwa petugas bersama dengan aparat keamanan (kepolisian dan TNI) berangkat di desa tersebut untuk mengantar logistik Pemilukada namun sebagian masyarakat menghalangi petugas dan aparat keamanan untuk memasuki desa mereka. Salah satu anggota dari kepolisian melakukan negoisasi dengan masyarakat, namun masyarakat tetap menghalangi dan tidak mengizinkan petugas dan aparat keamanan untuk memasuki desa tersebut sambil berteriak-teriak minta keadilan dan minta ditembak. Oleh karena sebagian masyarakat melarang atau menghalangi petugas dan aparat keamanan, selanjutnya menurut bukti P-40, petugas membuka kotak suara/mendirikan TPS di tengah jalan dengan penjagaan aparat keamanan. Petugas mengeluarkan kartu suara, namun tidak ada satupun masyarakat yang mendatangi TPS *a quo* untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga petugas mencoret/memberi tanda silang pada kartu pemilih dimaksud;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah bukti P-40 dan bukti P-41 justru menambah keyakinan Mahkamah bahwa tidak ada maksud dari Termohon untuk menghilangkan hak pilih warga masyarakat Desa Riung dan Riung Utara. Termohon dalam pelaksanaan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, sekalipun masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara pada tanggal 9 Desember 2013 menolak untuk menggunakan hak pilihnya, namun Termohon telah memberikan kesempatan lagi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 11 Desember 2013, ternyata sebagian masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara tetap menolak dan menghalangi warga masyarakat lainnya untuk menggunakan hak pilihnya;

Menurut keterangan saksi Termohon sebagaimana diuraikan di atas, sekelompok masyarakat menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Apabila pemilih tersebut tetap menggunakan hak pilihnya maka rumah mereka akan dibakar. Menurut Mahkamah tindakan sebagian masyarakat yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di Desa Riung dan Desa Riung Utara merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 117 ayat (1) dan ayat (5) UU Pemda, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Meskipun demikian, menurut Mahkamah memang benar hak pilih masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara merupakan hak perorangan, sehingga masyarakat di dua desa dapat menentukan pilihannya, apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya (golput);

Berdasarkan penilaian atas fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan ataupun menghapus hak pilih dari penduduk Desa Mamahan dan Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh, serta Termohon tidak memberikan surat pemberitahuan bahwa penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menunjukkan KTP/KK;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-8 dan bukti P-9, serta saksi bernama Ekwan Jemi Pangalo, Guntur Maala, Abner Pangalo, Arsius Pangalo, Frans F. Maalua, dan Robi Mangasa, yang pada pokoknya menerangkan jumlah DPT di TPS 1 Desa

Mamahan Barat sebanyak 351 pemilih. Pada saat penetapan DPT tahap pertama, saksi telah menyerahkan 40 data nama orang yang tidak terdaftar dalam DPT pada tahap pertama, namun Termohon dalam penetapan DPT tahap kedua hanya menambah 2 orang, sehingga DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat berjumlah 353 pemilih. Menurut saksi bahwa 40 orang yang tidak terdaftar dalam DPT tahap kedua tersebut terdaftar dalam DPS, namun Termohon dalam penetapan DPT tahap kedua telah menghilangkan 40 orang tersebut dan mengganti dengan 40 orang yang lainnya (**keterangan Ekwan Jemi Pangalo, Guntur Maala, Abner Pangalo**). Saksi terdaftar di DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat, namun saksi tidak mendapat surat undangan memilih (Model C.6-KWK.KPU), sehingga saksi tidak menggunakan hak pilihnya (**keterangan Arsius Pangalo dan Frans F. Maalua**). KPPS Desa Mamahan memberikan surat undangan memilih kepada Yuviani Yolale, padahal yang bersangkutan belum berusia 17 tahun. KPPS Desa Mamahan tidak memberikan kartu suara kepada Asna dan Ledi Mangerok, padahal yang bersangkutan mempunyai KTP di Desa Mamahan (**keterangan Robi Menggasa**);

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan perubahan data pemilih menurut Pasal 13 ayat 1 PKPU Nomor 12 Tahun 2010, pada pokoknya dikarenakan (a) Usia pemilih sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau; (b) Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah; (c) Perubahan status anggota TNI dan Kepolisian menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya; dan (d) Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilihan berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah atau Pemilu terakhir; (e) Telah meninggal dunia; (f) Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut; (g) Yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda; (h) Perbaikan penulisan identitas pemilih; atau (i) Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

Jumlah DPT Desa Mamahan Barat sebanyak 353 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 266 pemilih. Adapun jumlah DPT di

Desa Mamahan sebanyak 339 dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 254 pemilih;

Termohon telah mengirimkan Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013 kepada PPK dan PPS yang pada pokoknya menyatakan warga yang tidak terdaftar dalam DPT memilih dengan menunjukkan KTP/KK sebagaimana tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013;

Setelah Mahkamah menyandingkan bukti P-8 dan bukti P-9 berupa DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat (Model A-3-KWK.KPU), ditemukan fakta hukum berupa adanya perubahan dan penggantian nama pemilih baru yang berjumlah sekitar 32 pemilih. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti tersebut benar terjadi penghilangan/penghapusan nama pemilih, namun bukti Pemohon *a quo* tidak disertai dengan saksi fakta yang mengalami sendiri tentang penghapusan namanya tersebut dalam DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat. Keterangan saksi fakta yang mengalami sendiri atas kejadian tersebut menjadi penting untuk mengetahui bahwa nama pemilih yang dihapus atau dihilangkan oleh Termohon tersebut bukanlah pemilih yang telah meninggal dunia ataupun pemilih yang telah pindah tempat tinggalnya, sebab berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas sangat dimungkinkan untuk melakukan penghapusan nama pemilih, yaitu apabila pemilih yang telah meninggal dunia dan/atau menambah pemilih baru apabila ada warga masyarakat telah berusia 17 tahun ataupun belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah atau terjadi perubahan status pekerjaan dari TNI dan/atau Polri menjadi warga masyarakat biasa. Selain itu, seandainya pun benar, *quod non*, dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah pemilih yang dihapus dalam daftar DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat tersebut masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP/KK;

Berdasarkan penilaian atas fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, yaitu berupa menerbitkan Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Menurut Pemohon Keputusan Termohon *a quo* menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Menurut Pemohon seharusnya Termohon berdasarkan Putusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 tetap melanjutkan proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu gubernur atau Pemilu bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang, antara lain, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur atau pemilihan bupati/walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan kewenangan absolut dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud. Penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tersebut dapat dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada dimaksud;

Menurut Mahkamah, perubahan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013, tanggal 13 Oktober 2013, beserta lampirannya dapat dibenarkan sebab telah terjadi perubahan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

karena adanya Putusan DKPP Nomor 08/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-1);

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang jenis pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemohon dalam dalil permohonan *a quo* hanya menunjuk bukti, saksi, serta rekaman video yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon lainnya yang tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak perlu dinilai dan tidak perlu dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.10 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat,

Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**